

**TRANSAKSI AKAD *AL BAI' AL ISTIṢNA'* DENGAN  
PENYANDANG TUNA WICARA TUNARUNGU PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba Kecamatan  
Cilongok Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
ULINTANG AMANAH  
NIM. 1817301081**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ulintang Amanah

NIM : 1817301081

Jenjang : S-1

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Transaksi Akad *Al-Bai' Al-Istisnā'* Dengan Penyandang Tuna Wicara Tunarungu Persektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya seni sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Ulintang Amanah**

**NIM. 1817301081**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Transaksi Akad *Al-Bai' Al Istisna'* Dengan Penyandang Tuna Wicara  
Tunarungu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mebel Kayu Di Desa  
Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Ulintang Amanah (NIM. 1817301081)** Program Studi **Hukum  
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ulintang Amanah

Lampiran :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ulintang Amanah

NIM : 1817301081

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : Transaksi Akad *Al-Bai' Al-Istisnā'* Dengan Penyandang Tuna Wicara Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Marwadi, M.Ag.**

NIP. 19751224 200501 1 001

**TRANSAKSI AKAD *AL BAI' AL ISTIṢNĀ'*  
DENGAN PENYANDANG TUNA WICARA TUNARUNGU PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok  
Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**Ulintang Amanah  
NIM. 1817301081**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Setiap manusia berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam perekonomian tak terkecuali penyandang tuna wicara tunarungu, mereka di beri kesempatan dan keringanan dalam melakukan ibadah muamalah yaitu melakukan transaksi jual beli, karena keterbatasan fisik '*aqidain* besar kemungkinan terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli.

Di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Terdapat transaksi akad jual beli '*istiṣnā'* dengan penyandang tuna wicara tunarungu. Objek yang diperjual belikan adalah mebel kayu. Karena pelaku akad adalah penyandang disabilitas maka penelitian dilakukan untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktik transaksi akad '*al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu penyandang tuna wicara tunarungu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi akad '*al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu dengan penyandang tunarungu dan tuna wicara di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Subyek dari penelitian ini adalah penjual (produsen mebel dengan penyandang tuna wicara tunarungu), perantara (orang tua dan istri produsen mebel), *supplier* dan pembeli mebel kayu tuna wicara tunarungu, objeknya adalah sistem jual beli akad '*istiṣnā'* mebel kayu penyandang tuna wicara tunarungu. Sumber data primernya yaitu pemilik mebel kayu penyandang tuna wicara tunarungu, perantara, pelanggan mebel kayu, dan *supplier* mebel kayu. Data sekunder dalam penelitian ini adalah didapat dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transaksi akad '*al-bai' al-istiṣnā'* dengan penyandang tunawicara dan tunarungu.

Hasil menunjukkan bahwa praktik hukum sebagai *law in action*. yang didapatkan dalam penelitian ini, bahwa transaksi jual beli akad '*al-bai' al-istiṣnā'* di Desa Jatisaba penyandang tuna wicara tunarungu, dilakukan sesuai dengan syariat hukum Islam yang berhubungan dengan '*al-bai' al-istiṣnā'*', pada saat melakukan akad produsen dan konsumen selalu ada perantara/*wakālah* dikarenakan produsen mengalami disabilitas. Sesuai dengan fikih disabilitas pada saat transaksi jual beli dengan disabilitas harus ada tiga syarat yaitu: *wakālah* (perwakilan), *bai' muṣūf fi az-ḡimmah* (transaksi pemesanan yang sifatnya sudah ditentukan dengan jelas), dan *hiḡr* (larangan bertransaksi). Kejadian cacat dalam akad dianggap tidak sah, karena secara hukum syariat Islam tidak ada kerelaan di salah satu pihak karena terdapat kesalahan atau kekeliruan (*ḡalāḡ*) dalam akad. Pada '*al-bai' al-istiṣnā'* akad tidak boleh dibatalkan kecuali kedua belah pihak sepakat untuk berhenti, akad dibatalkan demi hukum, meskipun terdapat cacat dalam akad maka proses jual belinya tetap sah (terus berlangsung).

**Kata kunci:** Akad '*al-bai' al-istiṣnā'*, Jual beli, Tuna wicara Tunarungu

## **MOTTO**

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai  
untuk menjadi hebat”

-Zig Ziglar-



## PERSEMBAHAN

*AlḥamdulillāhirabbilʿAlamīn*, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta telah memberikan kemudahan dan kekuatan sehingga pada titik ini peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang masih jauh dari kata sempurna dan banyak kurangnya. Skripsi peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Wachidin dan Ibu Karyati. Tak lupa pula kepada kakak saya Nuzulul Amanah, Sekti Purnawirawan, ponakan saya Tsabitah Azka Zahira dan Ilham Muzammil yang ikut serta dalam mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah mau bekerja sama dalam penyelesaian skripsi ini. *I proud of myself, u did it!*



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | S    | Ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | Ṣad  | Ṣ                  | Es (dengan titik di bawah) |



|    |        |            |                             |
|----|--------|------------|-----------------------------|
| ض  | Ḍad    | Ḍ          | De (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | Ṭ          | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | Ẓ          | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘Ain   | .... ‘.... | Koma terbalik keatas        |
| غ  | Gain   | G          | Ge                          |
| ف  | Fa     | F          | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q          | Ki                          |
| ك  | Kaf    | K          | Ka                          |
| ل  | Lam    | L          | El                          |
| م  | Mim    | M          | Em                          |
| ن  | Nun    | N          | En                          |
| و  | Wawu   | W          | We                          |
| هـ | Ha     | H          | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ’          | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y          | Ye                          |

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ـَ    | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ـِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ـُ    | <i>ḍamah</i>  | U           | U    |

Contoh:

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| صَنَّعَ - <i>sana‘a</i> | مُسْتَصْنَعٌ - <i>mustaşni‘</i> |
|-------------------------|---------------------------------|

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                   | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| يَئِي           | <i>Fathah dan ya</i>   | <i>Ai</i>      | a dan i |
| وَوُ            | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i>      | a dan u |


Contoh:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| كَيْفَ - <i>kaifa</i> | هَوَّلَ - <i>haulā</i> |
|-----------------------|------------------------|

## 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                   | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| آ...            | <i>fathah dan alif</i> | <i>Ā</i>        | a dan garis di atas |
| يِي             | <i>Kasrah dan ya</i>   | <i>Ī</i>        | i dan garis di atas |

|   |                                 |          |                        |
|---|---------------------------------|----------|------------------------|
|  | <i>ḍamah</i> dan<br><i>wawu</i> | <i>Ū</i> | u dan garis di<br>atas |
|---|---------------------------------|----------|------------------------|

Contoh:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| تَبُورٌ – <i>tabūra</i> | يَرْجُونَ – <i>yarjūna</i> |
|-------------------------|----------------------------|

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| روضۃ الأطفال    | <i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>          |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طلحة            | <i>Ṭalḥah</i>                   |

## 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| الله – <i>Allah</i> | الرحمن – <i>ar-Rahman</i> |
|---------------------|---------------------------|

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang ال diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan ال

Contoh:

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| الْبَيْع - <i>al-Bai'</i>         | الْمُبَادَلَة - <i>al-Mubāḍalah</i>  |
| التِّجَارَة - <i>al-Tijārah</i>   | الْإِسْتِصْنَاع - <i>al-Istiṣnā'</i> |
| الْعَقِيدَات - <i>al-'Aqidain</i> | الْحَال - <i>al-Hāl</i>              |
| الْكِتَابَة - <i>al-Kitābah</i>   | الْعُقْد - <i>al-'Aqd</i>            |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|                     |             |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|
| Hamzah di awal      | أَكَلَ      | <i>Akala</i>      |
| Hamzah di<br>tengah | تَأْخُذُونَ | <i>ta'khuzūna</i> |
| Hamzah di akhir     | النَّوْءُ   | <i>al-nau'u</i>   |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah

perkataan dan boleh pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkataan.

Contoh:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| وان الله هو خير الرازقين | <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> |
| فاوفوا الكيل والميزان    | <i>fa aūfū al-kaila waal-mīzan</i>          |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

|  |  |
|--|--|
| مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ               | <i>Muḥammadun illā rasūl.</i>              |
| وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفُقِ الْمُبِينَ | <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i> |

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya diakhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul : **“Transaksi Akad *Al-Bai' Al-Istisnā'* Dengan Penyandang Tuna Wicara Tunarungu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik transaksi akad *al-bai' al-istisnā'* mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tunarungu dan pandangan hukum Islam terhadap transaksi akad *al-bai' al-istisnā'* mebel kayu dengan penyandang tunarungu dan tuna wicara di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Agm M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Neeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto.

5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E,M.Si., selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokero.
8. Ainul Yaqin, S.H.I, M.y., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik secara moral maupun materil serta doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya, dan kakak serta ponakan yang selalu menjadi *support system*.
12. Keluarga besar kelas HES B 2018 dan sobat runklad selama kuliah: Azizatul Amanah, Ade Maharani Handrini, Nurul Izzah Sulistyorini, dan Kindy Amanda Pramesti, yang telah memberikan *word affirmation* selama pembuatan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesaikanya skripsi ini.

Purwokerto, 16 Maret 2023

Penulis,



Ulintang Amanah

NIM. 1817301081



## DAFTAR ISI

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>               |             |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>    | <b>i</b>    |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>               | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                 | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>            | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>         | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>             | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>           | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>          | <b>xx</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>       | <b>xxi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>        | <b>xxii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>           |             |
| A. Latar Belakang.....             | 1           |
| B. Definisi Operasional.....       | 7           |
| C. Rumusan Masalah.....            | 11          |
| D. Tujuan Penelitian.....          | 11          |
| E. Manfaat Penelitian.....         | 12          |
| F. Kajian Pustaka .....            | 13          |
| G. Sistematika Pembahasan.....     | 17          |

**BAB II TINJAUAN UMUM AKAD *AL BAI' AL ISTIṢNĀ'* MEBEL KAYU  
DENGAN PENYANDANG TUNA WICARA TUNARUNGU**

|  |    |
|--|----|
| A. Konsep Dasar <i>Al-Bai' Al-Istiṣnā'</i> .....   | 19 |
| 1. Pengertian Akad .....   | 19 |
| 2. Pengertian <i>Al-Bai' Al-Istiṣnā'</i> .....   | 23 |
| 3. Rukun, Syarat dan Ketentuan Jual beli <i>istiṣnā'</i> .....   | 24 |
| 4. Perbedaan <i>Salam</i> dan <i>Istiṣnā'</i> .....  | 29 |
| 5. Dasar Hukum <i>Al-Bai' Al-Istiṣnā'</i> .....  | 31 |
| 6. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Al-Bai' Al-Istiṣnā'</i> .....  | 33 |
| 7. Jenis Akad <i>Al-Bai' Al-Istiṣnā'</i> .....   | 34 |
| 8. Berakhirnya Akad <i>Al-Bai' Al-Istiṣnā'</i> .....   | 36 |
| B. Pengertian Tuna wicara dan Tunarungu .....  | 37 |
| 1. Definisi Tuna wicara .....  | 37 |
| 2. Definisi dan Klasifikasi Tunarungu .....  | 39 |
| C. Aktivitas Tuna wicara Tunarungu .....   | 42 |
| 1. Hubungan Tuna Wicara Tunarungu dan gangguan berkomunikasi. ....   | 42 |
| 2. Cara Berkomunikasi Penyandang Tuna Wicara dan Tunarungu .....   | 43 |
| D. Fikih Bagi Penyandang Disabilitas.....  | 48 |
| 1. Kedudukan Difabel Sebagai Mukallaf .....  | 48 |
| 2. Pandangan Fikih Terhadap Penyandang Disabilitas .....   | 49 |
| 3. Wujud Perlindungan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas<br>(Grahita, Rungu, Netra) dalam Bertransaksi..... | 55 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....           | 61 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian..... | 62 |
| C. Pendekatan Penelitian.....       | 63 |
| D. Sumber Data .....                | 64 |
| E. Metode Pengumpulan Data .....    | 67 |
| F. Teknik Analisis Data .....       | 72 |

### **BAB IV ANALISIS TRANSAKSI AKAD *AL-BAI' AL-ISTIṢNĀ'* DENGAN PENYANDANG TUNA WICARA TUNARUNGU**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Desa Jatisaba.....   | 75 |
| B. Praktik Transaksi Jual Beli Dengan Akad <i>Al-Bai' Al-Istiṣnā'</i> Oleh<br>Penyandang Tuna wicara Tunarungu Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba<br>Cilongok ..... | 79 |
| C. Analisis Transaksi Jual Beli Dengan Akad <i>Al-Bai' Al-Istiṣnā'</i> Oleh<br>Penyandang Tunarungu Tuna wicara Dalam Perspektif Hukum Islam.                     | 90 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 103 |
| B. Saran .....     | 105 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

### **HASIL WAWANCARA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Rukun *Istiṣnā'*
- Tabel 1.2 : Perbedaan *Salām* dan *Istiṣnā'*
- Tabel 1.3 : Dispensasi Fiqih Terhadap Disabilitas
- Tabel 1.4 : Batas-Batas Wilayah Desa Jatisaba
- Tabel 1.5 : Jarak Pusat Pemerintah
- Tabel 2.1 : Data Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 2.2 : Data Berdasarkan Usia
- Tabel 2.3 : Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian
- Tabel 2.4 : Data Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.5 : Data Penduduk Berdasar Agama.



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Isyarat tuna wicara tunarungu  
Gambar 2 : Isyarat tuna wicara tunarungu  
Gambar 3 : Isyarat tuna wicara tunarungu  
Gambar 4 : Alur akad *al-bai' al-istiṣnā'*  
Gambar 5 : Alur transaksi jual beli antara produsen mebel kayu dan *supplier*  
Gambar 6 : Alur transaksi antara produsen mebel kayu dan *supplier*  
Gambar 7 : Wawancara dengan Suyatno (perangkat Desa Jatisaba)  
Gambar 8 : Wawancara dengan Darto (produsen mebel kayu)  
Gambar 9 : Wawancara dengan Mihrod (produsen mebel kayu)  
Gambar 10 : Wawancara dengan Rodiyati (istri/perantara produsen)  
Gambar 11 : Wawancara dengan Kirsam orangtua/(perantara produsen)  
Gambar 12 : Wawancara dengan Kartem (orangtua/perantara produsen)  
Gambar 13 : Wawancara dengan Heru (*supplier* toko material)  
Gambar 14 : Wawancara dengan Waslim Waluyo (*supplier*/pangkalan kayu)  
Gambar 15 : Wawancara dengan Mansur Choliq (konsumen)  
Gambar 16 : Wawancara dengan Slamet (konsumen)  
Gambar 17 : Wawancara dengan Ahmad Kuseri (konsumen)  
Gambar 18 : Wawancara dengan Sumiati (konsumen)  
Gambar 19 : Wawancara dengan Riyanti (konsumen)  
Gambar 20 : Wawancara dengan Dawen (konsumen)  
Gambar 21 : Wawancara dengan Sutini (konsumen)  
Gambar 22 : Wawancara dengan Warsiti (konsumen)  
Gambar 23 : Wawancara dengan Siti (konsumen)  
Gambar 24 : Wawancara dengan Andri Astuti (konsumen)  
Gambar 25 : Wawancara dengan Rutiah (konsumen)  
Gambar 26 : Wawancara dengan Wari (konsumen)  
Gambar 27 : Wawancara dengan Diah (konsumen)  
Gambar 28 : Wawancara dengan Kirsan (konsumen)  
Gambar 29 : Wawancara dengan Sutirah (konsumen)  
Gambar 30 : Wawancara dengan Sukinem (konsumen)  
Gambar 31 : Wawancara dengan Ludiyati (konsumen)  
Gambar 32 : Wawancara dengan Daryati (konsumen)  
Gambar 33 : Wawancara dengan Suheri (konsumen)  
Gambar 34 : Wawancara dengan Khodirun (konsumen)  
Gambar 35 : Wawancara dengan Kafi Muslimin (konsumen)  
Gambar 36 : Wawancara dengan Tokid (*supplier*)  
Gambar 37 : Wawancara dengan Evi Nurnaningsih (konsumen)  
Gambar 38 : Wawancara dengan Edi Wahono (konsumen)  
Gambar 39 : Wawancara dengan Diyono (konsumen)

## DAFTAR SINGKATAN

|           |   |
|-----------|---|
| QS        | : Qu'ran Surat                              |
| RA        | : <i>Raḍiallāhu 'Anhu/ha</i>                |
| RI        | : Republik Indonesia                        |
| RUU       | : Rancangan Undang-Undang                   |
| SAW       | : <i>Ṣalallāhu 'Alaihi Wasallama</i>        |
| SWT       | : <i>Ṣubhānahūwata'ālā</i>                  |
| UIN       | : Universitas Islam Negeri                  |
| IAIN      | : Institut Agama Islam Negeri               |
| TKI       | : Tenaga Kerja Indonesia                    |
| DP        | : Down Payment                              |
| ASL       | : <i>American Sign Language</i>             |
| BSL       | : <i>British Sign Language</i>              |
| Prof      | : Profesor                                  |
| K. H      | : Kyai Haji                                 |
| DSN       | : Dewan Syariah Nasional                    |
| MUI       | : Majelis Ulama Indonesia                   |
| IQ        | : <i>Intelectual Quotient</i>               |
| SIBI      | : Sistem Bahasa Isyarat Indonesia           |
| BISINDO   | : Bahasa Isyarat Indonesia                  |
| GERKATIN  | : Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia |
| TK        | : Taman Kanak-Kanak                         |
| SD        | : Sekolah Dasar                             |
| MI        | : Madrasah Ibtidaiyah                       |
| POLRI     | : Kepolisian Negara Republik Indonesia      |
| TNI       | : Tentara Negara Indonesia                  |
| SMP       | : Sekolah Menengah Pertama                  |
| SMA       | : Sekolah Menengah Atas                     |
| SAK       | : Standar Akuntansi Keuangan                |
| ETAP      | : Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik        |
| PSAK      | : Pernyataan Standar Akuntansi              |
| D1        | : Diploma                                   |
| S2        | : Sarjana                                   |
| ABM       | : Alat Bantu Mendengar                      |
| OJK       | : Otoritas Jasa Keuangan                    |
| KHES      | : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah           |
| Basyarnas | : Badan Arbitrase Syariah Nasional          |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 4 : Surat Izin Riset Pendahuluan
- Lampiran 5 : Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
- Lampiran 6 : Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
- Lampiran 7 : Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
- Lampiran 8 : Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman perekonomian juga semakin mengalami kemajuan, persaingan perdagangan muncul tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di pedesaan. Baik penjual maupun pembeli sama-sama membutuhkan keuntungan, dalam transaksi jual beli, pembeli tidak ingin kehilangan *supplier* barang yang diperdagangkan, selain itu pembeli juga membutuhkan barang yang berkualitas yang sesuai dengan standar mereka masing-masing. Demikian juga penjual mereka menginginkan harga yang tertinggi dan kemudahan dalam pembayaran. Sesuai dengan prinsip ekonomi mendapatkan barang yang sebesar-besarnya (maksimal) dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.

Transaksi jual beli adalah kegiatan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Transaksi jual beli termasuk muamalah dalam pengertian Islam. Muamalah dalam Islam tidak hanya membahas transaksi jual beli saja, tetapi muamalah bersifat luas meliputi sewa-menyewa, pinjam meminjam, dan transaksi lainnya yang tidak bertolak belakang dengan syariat Islam.<sup>1</sup> Transaksi jual beli yang sudah menjadi aktivitas sehari-hari di masyarakat ini beragam, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi atau barang mentah yang harus dipesan terlebih

---

<sup>1</sup> Amirullah, *Fiqh Muamalah* (Bojonegoro: Madza Media, 2022), hlm. 6.



dahulu dan melalui proses produksi. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi adalah jual beli mebel kayu.

Semakin tinggi *mindset* manusia untuk memperoleh rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat, yang dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah transaksi *al-istiṣnā'*. *Al-istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam berupa pemesanan antara produsen barang dan pembeli barang. Dalam hal ini produsen menerima pesanan dari konsumen, setelah itu produsen berupaya untuk memproduksi barang yang dipesan oleh konsumen sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama. Kedua belah pihak kemudian bersepakat dalam melakukan pembayaran baik di muka, dicicil, atau secara penangguhan pada waktu yang telah disepakati bersama.

Konsumen/pembeli mebel berasal dari Desa Jatisaba dan luar daerah Jatisaba. Konsumen tidak hanya perorangan/rumah tangga, banyak juga pesanan dari pengusaha kayu/pangkalan kayu yang memesan mebel untuk dijual kembali, selain dari pengusaha dan rumah tangga ada juga pesanan dari instansi pemerintah misal dari sekolah yaitu pemesanan meja, kursi untuk belajar di sekolah.<sup>2</sup>

Perjanjian transaksi jual beli antara produsen mebel dengan konsumen mebel dimulai dari konsumen mendatangi produsen untuk memesan mebel yang diinginkan, biasanya konsumen memberi contoh gambar mebel beserta ukuran, dan warna yang diinginkan. Karena produsen penyandang disabilitas maka saat akan melakukan transaksi jual beli produsen didampingi oleh

---

<sup>2</sup>Rodiyati, pendamping (perantara) bapak Mihrod, *Wawancara* Pada hari Minggu Tanggal 6 November 2022.

keluarga. Bapak Mihrod didampingi istri sebagai perantara komunikasi, sedang bapak Darto didampingi oleh orang tuanya.

Pada saat transaksi terjadi, konsumen menjelaskan kepada perantara terkait kriteria/spesifikasi barang yang inginkan, memberikan gambar serta ukuran, warna dan kriteria lainnya. Setelah memahami keinginan konsumen perantara/penerjemah menyampaikan kepada produsen mebel tersebut, jika produsen menyanggupi maka kesepakatan transaksi jual beli mebel dilaksanakan.

Untuk pembayaran dalam transaksi jual beli ini, produsen mebel kayu jarang meminta DP (*Down Payment*), kecuali pesanan dalam jumlah besar, karena pesanan dalam jumlah besar memerlukan modal yang besar, misal pesanan dari pangkalan kayu/pengusaha kayu, pesanan dari instansi pemerintah. Akan tetapi jika pesanan dari perorangan produsen tidak meminta DP, pembayaran dilakukan jika barang diambil oleh konsumen mebel. Jika konsumen menghendaki pemasangan mebel dirumah konsumen misal pemesanan pintu ataupun kitchen set makan, produsen mebel tersebut meminta ongkos tambahan diluar harga barang yang dijual.<sup>3</sup> Karena keterbatasannya dan lokasi produsen yang masuk ke pelosok desa produsen mebel tidak memberikan layanan antar barang, barang yang dibeli diambil sendiri oleh konsumen mebel. Jika barang yang dibeli sudah selesai dibuat, dan konsumen mebel belum dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar harga barang tersebut, produsen juga

---

<sup>3</sup>Kirsam, pendamping (perantara) bapak Darto, *Wawancara* Pada hari Minggu Tanggal 6 November 2022.

memberikan kelonggaran/tenggang waktu pada konsumen untuk melunasi barang tersebut tanpa dikenakan denda/biaya tambahan lainnya.

Produsen mebel memiliki keterbatasan yaitu tunarungu dan tuna wicara maka pernah terjadi kesalahan dalam pembuatan barang yang dipesan oleh penjual, biasanya konsumen mebel mengajukan komplain barang pesanan kepada perantara, kesalahan spesifikasi, model, ukuran, warna dan lain-lain diakibatkan terjadi miskomunikasi antara perantara dengan produsen mebel penyandang tuna wicara tunarungu. Untuk mengatasi kesalahan tersebut biasanya diselesaikan secara pelan-pelan/kekeluargaan misal dengan memberi pengertian kepada konsumen bahwa terjadi kesalahan dalam pembuatan mebel kayu tersebut. Jika konsumen rela menerima kekeliruan yang dibuat oleh produsen mebel tersebut maka produsen mebel tidak mengubah barang yang sudah terlanjur dibuat tersebut, akan tetapi jika konsumen tidak menerima kekeliruan yang dibuat oleh produsen mebel tersebut maka produsen mebel akan mengubah pesanan sesuai kriteria/spesifikasi yang diinginkan konsumen.

Jual beli adalah perdagangan dengan cara menukar sesuatu dengan sesuatu atau jual beli menurut bahasa mempunyai makna *al-bai'*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah*. sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam *al-Qur'an* surat *Fāṭir* ayat 29 :

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ لَا...

...Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi...<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah rukun dalam jual beli ada dua yaitu adanya ijab dan kabul. Sedangkan berdasarkan menurut pandangan jumbuh ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

1. *Al-'Aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada barang yang dibeli.
3. *Ṣīgat* (lafadz ijab dan kabul)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>5</sup>

Hal-hal yang harus diperlukan dalam *ṣīgat al-'aqd: ṣīgat al-'aqd* harus memiliki makna yang jelas, harus sepadan antara ijab dan kabul, mencerminkan keseriusan pihak yang terlibat (tidak dipaksa, tidak diancam, tidak ditakut-takuti). Mengucapkan secara lisan adalah salah satu cara yang ditempuh dalam melakukan akad, namun terdapat alternatif lain untuk mengungkapkan keinginan untuk mencapai kesepakatan, yakni dengan cara:

- a. Tulisan (*al-kitābah*)
- b. Isyarat bagi orang-orang tertentu (tunarungu tuna wicara)
- c. *Ta'athī* (saling memberi)
- d. Lisan *al-ḥal*<sup>6</sup>

Lafal *istiṣnā'* berasal dari dasar kata *ṣana'a* di tambah alif, sin, dan ta menjadi *istiṣnā'* yang memiliki makna meminta kepada seseorang produsen untuk mengerjakan sesuatu.<sup>7</sup> Karena keterbatasan fisik produsen mebel kayu yaitu mengalami disabilitas tuna wicara dan tunarungu, maka saat transaksi *al-*

<sup>5</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang : RGB Design, 2018), hlm. 33.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Pena Grafika, 2010), hlm. 53.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 124.

*bai' al-istiṣnā'* produsen kayu melakukan akad dengan cara isyarat, dan diterjemahkan oleh keluarga, bapak Mihrod didampingi istri sedangkan bapak Darto didampingi orang tuanya. Bahasa isyarat yang digunakan oleh bapak Mihrod dan bapak Darto tidak menggunakan bahasa isyarat yang sesuai bahasa isyarat alamiah ASL (*American Sign Language*) dan BSL (*British Sign Language*), tetapi menggunakan bahasa isyarat seadanya, dan tidak semua orang memahami, bahkan dengan pendamping sering terjadi miskomunikasi. Transaksi jual beli disini melibatkan 3 orang saat melakukan akad yaitu, penjual, perantara (pendamping), dan pembeli.

Transaksi akad jual beli antara produsen dan konsumen mebel kayu tuna wicara tunarungu pada akad *al-bai' al-istiṣnā'* sering tidak jelas, karena keterbatasan fisik produsen mebel kayu dan keterbatasan pengetahuan. Perjanjian jual beli tersebut tidak tertulis secara legal (hitam diatas putih), tetapi hanya kesepakatan secara isyarat dan tidak ada pinalti (denda) jika salah satu pihak melanggar perjanjian, biasanya pelanggaran perjanjian terjadi karena kesalahan order pemenuhan objek jual beli. Apabila melihat permasalahan tersebut, kegiatan akad *al-bai' al-istiṣnā'* perlu dikaji lebih mendalam menggunakan pendekatan lapangan berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan juga hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik akan melakukan penelitian lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “ TRANSAKSI AKAD *AL BAI' AL ISTIṢNĀ'* DENGAN PENYANDANG TUNA WICARA TUNARUNGU PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM (Studi Kasus Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”.

## B. Definisi Operasional

### 1. Akad *al-Bai‘ al-Istisnā‘*

Dalam fiqh, jual beli disebut *al-bai‘* yang berarti menjual, menukar, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai‘*) adalah menukar barang-barang yang diinginkan dengan harta atau sejenisnya dengan cara yang bermanfaat dan bernilai.<sup>8</sup> Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki kelebihan dan cenderung dimanfaatkan oleh seseorang, dan cara tertentu yang dimaksud adalah *ṣīgat* atau ungkapan ijab dan kabul.<sup>9</sup>

*Istisnā‘* akad yang berisi persyaratan atau tuntutan kepada *ṣani‘* (produsen) untuk menghasilkan produk (pesanan) dari *mustaṣni‘* (pemesan) dengan kriteria dan harga tertentu. Dalam *istisnā‘* asal bahan baku/modal untuk pembuatannya berasal dari pihak produsen.<sup>10</sup> Sedangkan konsumen adalah pemesan produk dengan karakteristik, bentuk, jumlah, jenis dan lain-lain yang sesuai dengan apa yang diminta. Dalam produksi barang berdasarkan pesanan konsumen, produsen (*ṣani‘*) membuat produk sesuai dengan keinginan *mustaṣni‘* tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan besar

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 101.

<sup>9</sup> Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Ummul Qura*, Vol. 3, no. 2, Agustus 2013. hlm. 60.

<sup>10</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 169.

produk tersebut sangat mungkin produk tersebut tidak ada di pasaran, langka, atau setidaknya memiliki beberapa karakteristik dibandingkan dengan produk yang tersedia di pasar.

Dalam literatur fikih klasik akad *al-bai' al-istiṣnā'* mulai muncul setelah menjadi pokok bahasan madzab Hanafi. Akad *istiṣnā'* juga sama dengan *ijārah*, dimana bahan baku untuk produksi disediakan oleh pemesan, jadi produsen (*ṣani'*) hanya menyediakan jasa produksi dan ini mirip dengan akad *ijārah*. Berbeda dengan jasa pembuatan yang bahan bakunya dari produsen (*ṣani'*) karena jasa tersebut disebut *istiṣnā'*.<sup>11</sup>

Transaksi *al-bai' al-istiṣnā'* adalah akad jual beli antara konsumen dan produsen barang. Dalam akad jual beli ini, produsen barang menerima pesanan dari konsumen. Produsen barang kemudian berusaha untuk memproduksi barang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dan menjualnya kepada konsumen diakhir. Para pihak menyepakati harga dan sistem pembayaran, baik pembayaran akan dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan di kemudian hari.<sup>12</sup>

Pada skripsi ini transaksi *al-bai' al-istiṣnā'* dilakukan oleh produsen perantara dan pembeli mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tunarungu ( bapak Mihrod, bapak Darto, perantara dan pembeli).

---

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 130.

<sup>12</sup> Uswah Hasanah, "*Bai' Al-Salam dan Bai' Al-Istiṣnā'* (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)", *Agama dan Pendidikan*, Vol. 10, no. 4, Juni 2018, hlm. 166.

## 2. Penyandang Tuna Wicara dan Tunarungu

Tuna wicara adalah gangguan verbal pada seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi melalui suara. Tuna wicara sering dikaitkan dengan tunarungu. Sebagian tuna wicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak bayi/lahir, yang karenanya tidak dapat menangkap pembicaraan orang lain. Sehingga tak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun tak mengalami gangguan pada alat suaranya.<sup>13</sup>

Tunarungu merupakan mereka yang kehilangan pendengarannya sedemikian rupa sehingga mereka terhalang untuk memproses informasi bahasa dengan mendengar, baik menggunakan alat bantu dengar maupun tidak. Karena perkembangan pendengaran yang terhambat, seorang tunarungu juga mengalami kesulitan bicara dan bahasa, yang menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tuna wicara tunarungu yaitu adalah bapak Mihrod dan bapak Darto sebagai perajin mebel kayu yang terdapat di Desa Jatisaba. Akad atau *ṣīgat* jual beli pada penyandang disabilitas tuna wicara dan tunarungu, penyandang disabilitas menunjuk perwalian atau perantara untuk melakukan *ṣīgat* jual beli. *Ṣīgat* tetap dilakukan oleh si penjual (produsen mebel tuna wicara tunarungu) dengan

---

<sup>13</sup> Rafael Lisinus dan PASTRIA, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan dan Konseling)* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.74.

<sup>14</sup> Fifi Nofiaturrahmah, "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasi", *Quality*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 1.



cara isyarat namun tetap diterjemahkan oleh pihak pendamping (perantara) yang ditunjuk dengan kesepakatan bersama.

### 3. Mebel kayu

Mebel kayu adalah karya seni rupa tiga dimensi pada umumnya menggunakan material kayu yang sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi perabot untuk menunjang kegiatan manusia. Mebel dibuat untuk mendukung kegiatan manusia tentunya bentuk dan fungsi mebel diselaraskan dengan ukuran tubuh dan kemampuan gerakan manusia.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini mebel kayu yang dimaksud yaitu mebel kayu yang dibuat oleh perajin kayu pnyadang tuna wicara tunarungu yakni oleh bapak Mihrod dan bapak Darto yang meliputi pembuatan meja, kursi, almari, dan lainnya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, setidaknya ada 2 pertanyaan pokok yang akan dicari dan ditemukan jawabanya. Maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi titik permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu pnyadang tuna wicara tunarungu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu dengan penyandang tunarungu dan tuna wicara di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok?

---

<sup>15</sup>Kusmadi, "Mebel Kayu Berukir Sebagai Salah Satu Perwujudan Pelestarian Karya Bernuansa Lokal", *Ilmiah*, Vol. 11. No. 1, 2021, hlm. 1.

#### D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu pnyadang tuna wicara tunarungu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok.
2. Untuk penyandang memperoleh informasi apakah praktik transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu penyandang tuna wicara tunarungu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sesuai dengan aturan dan hukum Islam.

#### E. Manfaat

Adapun manfaat penelitian sebagai pedoman dalam menjabarkan kerangka pembahasan selanjutnya agar tidak meluas atau mengarah pada pokok permasalahan. Pada bagian ini peneliti membagi pembahasan menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis, yang masing-masing memiliki deskripsinya sendiri, diantara sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil analisis ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat serta memberikan ide-ide baru kepada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Keduanya digunakan sebagai bahan tambahan untuk kajian yang lebih mendalam dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang lebih luas yang masih

berkaitan dengan praktik jual beli akad *al-bai' al-istiṣnā'* pnyadang tuna wicara tunarungu pada mebel kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan penelitian sebelumnya. Dan kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan praktik jual beli akad *al-bai' al-istiṣnā'* pnyadang tuna wicara tunarungu pada mebel kayu, guna menambah ilmu dan pengetahuan dan bisa juga dijadikan sebagai landasan bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam terkait dengan praktik transaksi jual beli saat ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam.

## F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengkaji informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding, baik dari segi kekurangan maupun kelebihan yang ada, selain itu peneliti juga mencari informasi dari buku-buku, jurnal maupun skripsi-skripsi sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan dalam memperoleh landasan teori ilmiah. Oleh karena itu, penulis akan menyajikan analisis terhadap penelitian sebelumnya untuk referensi dan pembanding penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Ajeriah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/*Al-Istiṣnā'* di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar" Skripsi yang di bahas oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2012,

ini membahas tentang warga Malengkeri Raya sudah melakukan jual beli pesanan *istiṣnā'* sebagai mata pencaharian untuk mencari nafkah dengan melakukan jual beli dengan sistem kredit tanpa pembayaran tunai dan syarat lain kecuali dalam pemesanan barang, akad penentuan harga, dan waktu pembayaran.<sup>16</sup> Persamaanya terletak pada barang yang diperjual belikan terlebih dahulu (inden), penentuan harga barang ditentukan oleh penjual, dan melibatkan tiga pihak. Sedangkan perbedaanya terletak pada cara pembayaran pembeli membayar pada saat barang datang dan dibayar tidak secara tunai tetapi secara kredit, serta jangka waktu pelunasan, terdapat biaya tambahan dari harga pokok sebesar 20-50%.

Fasichatul Ulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Bai' al-Istiṣnā'* yang terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel ( Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)" Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2021, ini membahas terkait jual beli pemesanan bidang manufaktur di toko mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang. Perusahaan perdagangan yang berlokasi strategis dan mudah diakses ini mempunyai konsumen cukup besar.<sup>17</sup> Sebelum menjual kayu kepada konsumen, konsumen akan melakukan negosiasi dan setelah menghasilkan kesepakatan maka penjual akan membuatkan pesanan, biasanya

---

<sup>16</sup> Ajeriah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/*Al-Istiṣnā'* Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2012), hlm. 4-5.

<sup>17</sup> Fasichatul Ulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Bai' Al-Istiṣnā'* yang terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel ( Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2021), hlm. 1.

konsumen memberikan uang muka sebagai jaminan. Transaksi jual beli yang terdapat di toko Mebel Mandiri Sukses dilakukan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Namun dengan sistem seperti itu, pemilik toko mebel Mandiri Sukses terkadang merasa dirugikan ketika ada konsumen yang sudah memesan segala jenis mebel, tetapi ditengah proses produksi barang pesanan tersebut tiba-tiba konsumen melakukan wanprestasi dengan alasan uang yang akan digunakan untuk membayar pesanan sudah digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Persamaanya terletak pada barang yang diperjual belikan dipesan terlebih dahulu (inden), barang yang diperjual belikan melalui proses produksi, harga barang ditentukan oleh penjual, dan cara pembayaran pembeli membayar pada saat barang sudah jadi. Sedangkan perbedaanya terletak pada adanya wanprestasi jika pembeli dan penjual mengingkari perjanjian dan melibatkan dua pihak yaitu produsen dan pembeli.

Lisa “ Pelaksanaan Jual Beli *Istiṣnā'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)” Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019, ini membahas tentang daerah Aceh Besar terkhusus di daerah Baitussalam yang terdapat banyak perusahaan bengkel las . Barang pesanan konsumen di bengkel las yang ada di Kecamatan Baitussalam biasanya diterima setelah barang pesanan

setelah barang pesanan diproduksi dan siap dipasang di tempat tinggal.<sup>18</sup> Beberapa konsumen biasanya melakukan membayar di awal transaksi atau membayar setelah pesanan jadi. Disisi lain, tidak ada kontrak yang jelas, karena konsumen seringkali menerima produk yang berbeda dari yang dipesa, terlambat pengiriman, atau tidak memenuhi kontrak awal. Persamaanya terletak pada barang yang diperjual belikan dipesan terlebih dahulu (inden), spesifikasi (barang, jenis, ukuran, bahan baku) ditentukan pembeli, dan harga barang ditentukan oleh penjual. Sedangkan perbedaanya terletak pada adanya wanprestasi jika salah satu pihak tidak melakukan hak dan kewajiban, pembeli memberikan uang muka dan sisanya dibayar ketika barang jadi.

Yoga Reza Fahlevi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tuna Wicara di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanggumus Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggumus)”. Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2021, ini membahas tentang akad nikah yang dilakukan oleh mempelai tuna wicara dengan mewakilkan perwalian dari mempelai wanita diserahkan ke penghulu untuk menikahkan. Selanjutnya untuk pengucapan kabul nikah dari mempelai pria dengan menunjuk saudara laki-laki kandunganya sendiri. Saudara laki-laki kandunganya ini menerjemahkan perkataan penghulu, begitupun sebaliknya. *Ṣīgat* kabul tetap diucapkan oleh mempelai pria dan tetap diterjemahkan oleh saudara laki-laki mempelai, hal tersebut tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya surat

---

<sup>18</sup> Lisa “Pelaksanaan Jual Beli *Istisnā'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”, *Skripsi* (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019), hlm. 6-7.

kuasa, kemudian terakhir para saksi mengucapkan sah.<sup>19</sup> Persamaanya terletak pada pelaku akad adalah penyandang disabilitas cacat fisik (tuna wicara dan tunarungu). Sedangkan perbedaannya terletak pada akad yang dilakukan adalah akad jual beli dan terdapat saksi.

Syaiful Muchtar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Yang dilakukan Oleh Orang Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo”. Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2017, ini membahas tentang praktik jual beli yang mengalami wanprestasi dilakukan oleh salah satu pihak karena yang melakukan transaksi adalah penyandang tunanetra yang tidak sempurna keadaannya.<sup>20</sup> Persamaanya terletak pada menggunakan wakil (perantara) untuk transaksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada transaksi bisa menggunakan suara/secara lisan, dan barang bersifat umum tidak melakukan pemesanan terlebih dahulu.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penjelasan materi disusun secara sistematis sehingga rincian dari materi dapat dengan mudah untuk dipahami. Peneliti kemudian menyusun pembahasan secara sistematis yang dibentuk menjadi bab-bab yang masing-masing bab didalamnya mengandung subbab, dalam sistematika pembahasan dan penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Yoga Reza Fahlevi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tuna Wicara Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanggumus Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggumus)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2021), hlm. 7.

<sup>20</sup> Syariful Mochtar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017), hlm. 5.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah gambaran umum *al-bai' al-istiṣnā'*, menyangkut terkait dengan pengertian *al-bai' al-istiṣnā'*, dasar hukum *al-bai' al-istiṣnā'*, pengertian tuna wicara tunarungu dan aktivitas tunarungu tuna wicara, dan kaidah umum transaksi *al-bai' al-istiṣnā'* dengan penyandang tunaicara tunarungu .

Bab ketiga adalah metode penelitian yang digunakan peneliti mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data, yang digunakan peneliti dalam proses penelitian.

Bab keempat adalah isi, yaitu tentang bagaimana praktik transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu oleh penyandang tuna wicara dan tunarungu, pada bab ini menganalisa seberapa jauh masyarakat Desa Jatisaba Cilongok yang memahami praktik dan hukum Islam untuk masalah transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu oleh penyandang tuna wicara tunarungu yang terdapat di Desa Jatisaba Cilongok.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis masalah yang menjadi jawaban yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD *AL BAI' AL ISTIṢNĀ'* MEBEL KAYU PENYANDANG TUNA WICARA TUNARUNGU

#### A. Konsep Dasar Akad *Al-Bai' Al-Istiṣnā'*

##### 1. Pengertian Akad

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-‘aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-‘uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menentukan adanya suatu akibat hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas menunjukkan bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri terkait dengan perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>21</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

##### a. Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 70.

- 1) *Al-'Aqid* atau pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) *Sīgat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah pernyataan setuju dan rela dari pembeli.
- 3) *Al-Ma'qud alaih* atau objek perjanjian/akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 4) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat kaitanya dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk mengalihkan hak penjual kepada pembeli sebagai gantinya.<sup>22</sup>

#### b. Jenis-jenis Akad

Bentuk akad dalam kitab fiqh memiliki banyak bentuk, yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi beberapa variasi jenis akad. Banyak variasi yang ada dalam klasifikasi pengelompokan jenis akad.. Secara garis besar terdapat pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

- 1) Akad menurut tujuannya terdiri atas dua jenis:
  - a) Akad *tabbarru* yaitu akad yang bertujuan untuk tolong-menolong dan tujuannya hanya menunggu ridha dan pahala dari Allah SWT.

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 70-71.

b) Akad *tijari* adalah akad dengan tujuan untuk mencari dan memperoleh keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semua.

2) Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:

a) Akad *sahih* (*valid contract*) adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya.

b) Akad *fasid* (*voidable contract*) yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Akad batal (*void contract*) adalah akad yang salah satu rukunya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi.

3) Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:

a) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yaitu akad yang namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku untuk akad lain.

b) Akad tidak bernama (*al'uqud gair al-musamma*), adalah akad yang tidak diatur secara khusus dengan nama tertentu dalam kitab-kitab fiqh.<sup>23</sup>

c) Berakhirnya Akad Jual Beli

Akad dianggap selesai apabila tujuan yang ditetapkan dalam akad jual beli tercapai, misalnya akad dianggap selesai apabila barang telah diserahkan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 71-74.

Dalam akad gadaai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dianggap selesai/berakhir apabila hutang sudah dilunasi.<sup>24</sup>

Selain itu akad dianggap berakhir ketika terjadi *fasakh* (pembatalan). *Fasakh* terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena ada hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebut dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi persyaratan kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukhyat*, cacat, syarat atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadits Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, karena salah satu pihak memutuskan dengan persetujuan pihak lain karena menyesali akad yang baru dibuat. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri), hlm. 102.

itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak.

- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang .
- 7) Karena kematian.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian *Al-Bai' Al-Istisnā'*

Transaksi *bai' al-istisnā'* adalah akad jual beli antara pembeli (*mustaṣni'*) dan *supplier* (*ṣani'*). Dalam transaksi ini, *ṣani'* menerima pesanan dari *mustaṣni'*. *Ṣani'* kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli pokok kontrak (*maṣni'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustaṣni'*. Kedua belah pihak menyepakati atas harga dan sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, dicicil, atau ditangguhkan sampai waktu di masa yang akan datang.<sup>26</sup>

Menurut Zuhaily, *bai' al-istisnā'* adalah akad dengan produsen untuk pelaksanaan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab atau jual beli suatu produk yang akan dibuat oleh produsen yang juga memasok bahan baku, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan maka transaksi itu akan menjadi *ijārah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang. Selain itu, Zuhaily mengemukakan bahwa *al-istisnā'*

<sup>25</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam*, 102.

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 130.

mirip akad *salam*, karena ia termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barangnya tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*ṣani'*) atau penjual. Namun *istiṣnā'* berbeda dengan *salam* pada soal tidak wajib pada *istiṣnā'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan serta tidak adanya barang tersebut dipesan.

Akad *istiṣnā'* juga identik dengan *ijārah*, jika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*ṣani'*) hanya memberikan jasa produksi dan ini identik dengan akad *ijārah*. Berbeda dengan jasa produksi bahan bakunya dari produsen (*ṣani'*) karena jasa ini disebut dengan akad *istiṣnā'*.

### 3. Rukun, Syarat Dan Ketentuan Jual Beli *Istiṣnā'*

#### a. Rukun Jual Beli *Istiṣnā'*

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad jual beli *istiṣnā'* hanya satu, yaitu *ṣīgat* akad yang berupa penawaran (*ijab/offering*) dari satu pihak dan pernyataan persetujuan (*ijab/acceptance*) dari pihak lainnya. Kebanyakan ulama tidak sependapat dengan pendapat ulama Hanafiah karena mereka berpendapat bahwa rukun jual beli tidak hanya *ṣīgat* akad: *ijab* dan *kabul*. Berikut penjelasan dari rukun jual beli *istiṣnā'*:

**Tabel 1.1**

#### **Rukun *Istiṣnā'***

| No | Rukun            | Keterangan  |
|----|------------------|---|
| 1  | <i>Mustaṣni'</i> | Pihak yang meminta dibuatkan barang ( <i>pembeli/musyri</i> ) |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | <i>Ṣani‘</i>  | Pihak yang menerima permintaan untuk membuat barang (penjual/ <i>bai‘</i> )                                     |
| 3 | <i>Ṣīgat</i> akad   | Ijab dan qabul (pernyataan penawaran dan penerimaan).   |
| 4 | <i>Maṣni‘</i> , <i>‘amal</i> , dan <i>tsaman</i> ( <i>ma‘qud ‘alaih</i> ) | Barang yang dibuat (membuat barang mentah menjadi barang jadi; barang yang dibeli ( <i>mustaṣni‘/matsmun</i> ). |

Ketentuan jual beli *istiṣnā‘* mengenai barang yang dipesan yang dideskripsikan pada saat akad serta waktu serah-terima barang, antara lain:

- 1) Produk yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- 2) Barang yang akan dipesan haruslah barang yang dapat dimiliki dan digunakan sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam akad *istiṣnā‘* tidak boleh ditentukan waktu serah-terima barang, ketentuan akad yang berlaku adalah ketentuan akad *salam*, termasuk kewajiban membayar harga pembelian secara tunai. Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan berpendapat bahwa akad *istiṣnā‘*, tetap disebut akad *istiṣnā‘* baik ditentukan waktu serah-terima barang (*maṣni‘*) maupun tidak (selama pernyataan akadnya menggunakan kata *istiṣnā‘*), karena penentuan waktu tersebut merupakan kebiasaan

yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, tidak ada kewajiban membayar harga secara tunai.<sup>27</sup>

b. Syarat *Al-Istisnā'*

Selain rukun, berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum melakukan jual beli dengan akad *istisnā'* adalah beberapa syarat dibawah ini:

- 1) Pihaknya berakal/cakap hukum. Untuk memenuhi akad tersebut, baik penjual maupun pembeli jual beli *istisnā'* harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sakit jiwa atau pikun berat, dan tidak dalam perwalian untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) Ada kejelasan terkait kriteria objek akad. Pemesan harus memberikan kriteria yang tepat untuk bentuk, ukuran, warna, dan fungsi barang yang dipesan. Dengan demikian, penjual memiliki gambaran yang jelas untuk membuat pesanan.
- 3) Ada kebebasan dalam melakukan jual beli, saat melaksanakan akad, tidak boleh ada tekanan atau paksaan. Hal ini memberikan keleluasaan dalam menentukan kriteria pesanan dan negosiasi harga kepada kedua belah pihak.
- 4) Saling ridha dan tidak mengingkari janji. Kedua belah pihak harus ridha untuk melaksanakan *istisnā'* sampai selesai. Selain, itu dalam

---

<sup>27</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 269-271.



akad *istiṣnā'* penjual dan pembeli harus memenuhi janji sesuai kesepakatan awal.<sup>28</sup>

### c. Ketentuan Hukum *Al-Istiṣnā'*

Selain rukun dan syarat *al-istiṣnā'*, pelaksanaan akad ini juga harus berdasarkan aturan hukum nasionalnya, yaitu SAK ETAP dan PSAK No. 104 tentang akuntansi *al-istiṣnā'*. Beberapa ketentuan *al-istiṣnā'* adalah sebagai berikut:

1. Saat akad dilakukan, spesifikasi produk dan harga harus sudah disepakati.
2. Harga barang tidak boleh berubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Spesifikasi harus jelas dalam hal jenis, kualitas, ukuran, dan jumlahnya.
4. Akad tidak dapat dibatalkan, kecuali atas perjanjian atau kondisi yang menyebabkan batal demi hukum.
5. Jika nasabah tidak mensyaratkan pihak bank untuk membuat sendiri pesannya, bank dapat menggunakan *istiṣnā'* parallel, yaitu meminta pihak lain untuk membuat pesanan.<sup>29</sup>

### Ketentuan Lain

Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku juga pada jual beli. Jika salah satu pihak tidak

<sup>28</sup> Athaliah Junidi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *al-Istiṣnā'*", *Al-Hiawalah*, Vol. 1, no. 1, July-Desember 2022, hlm. 164.

<sup>29</sup> Athaliah Junaidi dan Yusriadi, "Analisis Hukum Islam", 164.

memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui cara musyawarah.

Sementara itu, OJK juga menerbitkan aturan mengenai akad *istishnā'*. Hal ini diatur dalam SAK ETAP dan PSAK No. 104 tentang Akuntansi *istishnā'*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali kedua belah pihak telah menyetujuinya.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan harus jelas dan sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, seperti jenis, macam ukuran, kualitas, dan jumlahnya. Jika tidak, maka penjual harus bertanggung jawab.
- c. Jika nasabah dalam akad *istishna* tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka pada akad pertama bank dapat mengadakan akad *istishnā'* parallel untuk memenuhi kewajiban.
- d. *Istishnā'* tidak dapat dibatalkan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya atau akad batal demi hukum, di mana terjadi kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan akad.
- e. Metode pengakuan pendapatan *istishnā'* dapat dilakukan dengan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.

- f. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya yang timbul dari pelaksanaannya tidak dapat ditentukan secara wajar pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai.
- g. Pada pembiayaan *istiṣnā'*, bank melakukan pesanan barang kepada *supplier* atas pesanan dari nasabah.
- h. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesannya ke bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah, dan bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada *supplier*.<sup>30</sup>
- i. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan dan *supplier* dapat menagih kepada bank atas barang pesanan yang telah diserahkan.
- j. Selama barang pesanan masih dalam proses pembuatan, bank akan menggunakan rekening aset *istiṣnā'*, dalam penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada *supplier* dan menggunakan rekening termin *istiṣnā'* ketika melakukan penagihan kepada nasabah.
- k. Pengakuan pendapatan untuk transaksi *istiṣnā'* menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi *murabahah*.
- l. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aset untuk piutang *istiṣnā'* sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Athailah Junaidi dan Yusriadi, "Analisis Hukum Islam", 165.

<sup>31</sup> Athailah Junaidi dan Yusriadi, "Analisis Hukum Islam", 166.

#### 4. Perbedaan *Salam* dan *Al-Istishnā'*

Menurut jumhur fukaha jual beli *istishnā'* itu sama dengan *salam* yaitu jual beli sesuatu yang belum ada objeknya pada saat akad berlangsung. Menurut fukaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara *salam* dengan *istishnā'*, yaitu:

- a. Cara pembayaran dalam *salam* harus dilakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam *istishnā'* dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, bisa diangsur atau bisa dikemudian hari.
- b. *Salam* mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan *istishnā'* menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia mendefinisikan *istishnā'* sebagai perjanjian antara pembeli dan produsen barang untuk suatu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau jual beli suatu barang baru yang akan dibuat oleh produsen barang tersebut. Dalam *istishnā'*, bahan baku dan pengolahannya menjadi kewajiban pembuat barang/produsen. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, maka akad tersebut berubah menjadi *ijārah*.<sup>32</sup> Berikut tabel perbedaan *salam* dan *istishnā'*:

---

<sup>32</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm.220-221.

**Tabel 1.2**  
**Perbedaan *Salam* dan *Istishnā'***

| Subjek          | <i>Salam</i>         | <i>Istishnā'</i>   | Aturan dan Keterangan   |
|-----------------|----------------------|--|---|
| Pokok Kontrak   | <i>Muslim Fihī</i>   | <i>Maṣnu'</i>  | Barang ditangguhkan dengan spesifikasi  |
| Harga           | Dibayar saat kontrak | Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa di kemudian hari. | Cara penyelesaian merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishnā'</i>  |
| Sifat Kontrak   | Mengikat secara asli | Mengikat secara ikutan                                   | <i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishnā'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. |
| Kontrak Paralel | <i>Salam</i> Paralel | <i>Istishnā'</i> Paralel                                 | Baik <i>Salam</i> Paralel maupun <i>istishnā'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.   |

## 5. Dasar Hukum *Bai' Al-Istisnā'*

Dasar hukum *istisnā'* diambil dari keumuman dalil yang menghalalkan jual beli, diantaranya firman Allah Q.S *al-Baqarah* (275) :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat diatas, para ulama memberikan penjelasan bahwa hukum asal setiap jual beli adalah halal, kecuali yang memang nyata telah diharamkan dalam dalil kuat dan shahih.

Adapun dasar hukum yang termuat dalam as-sunnah, mengenai akad *istisnā'* adalah:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ  
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ . فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ . قَالَ كَأَنِّي  
أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ  
(رواه مسلم)

Dalam Hadist tersebut perbuatan Nabi ini menjadi nyata bahwa akad *istisnā'* akad yang diperbolehkan,

Selanjutnya *istisnā'* menurut kesepakatan ulama (ijmak), dikatakan bahwa sebagian ulama sepakat bahwa umat Islam pada dasarnya mencapai *consensus* (ijmak) bahwa akad *istisnā'* adalah akad yang sah dan telah

<sup>33</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 219-220.

dilaksanakan sejak dahulu kala tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.<sup>34</sup>

Setiap ulama dan setiap madzhab fikih telah menggariskan kaidah fihiyyah dalam hal muamalah yang selain kegiatan ibadah, yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يَدُلَّ الدليل على التحريم

Bahwasanya hukum asal dalam segala sesuatu pada dasarnya boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya sesuatu tersebut.<sup>35</sup>

#### 6. Fatwa DSN-MUI tentang *Al-Istisnā'*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 06 Tahun 2000 tentang jual-beli *al-istisnā'*. Fatwa tersebut menjelaskan pengertian tentang jual beli *al-istisnā'* secara terminologis, yaitu akad jual beli berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (produsen).<sup>36</sup>

Dasar hukum dibolehkannya jual-beli *salam* tidak bersumber dari *al-Qur'an* dan hadis tetapi berdasarkan pada pandangan ulama, sehingga dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 menyatakan bahwa ulama madzhab Hanafī berpendapat tentang diperbolehkannya (*jawaz*) akad jual beli *al-istisnā'* karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

<sup>34</sup> Muhksinin Syu'abi dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad *Istisnā'* Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung", *Ekonomi Syariah: Malia*, Vol. 11, No.1, Desember 2019., hlm. 143.

<sup>35</sup> Dhean Bimantara dan Aang Asari, "Analisis Akad *Istisnā'* Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata", *Manajemen Bisnis Syariah*, Vol.4, No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 146.

<sup>36</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 273.

Ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan mengenai pembayaran, yaitu:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

b. Ketentuan terkait barang, yaitu:

- 1) Harus jelas karakteristiknya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak diperbolehkan untuk menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Penukaran barang tidak diperbolehkan, kecuali untuk produk sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Jika terdapat cacat pada barang atau jika tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

c. Ketentuan lain, yaitu:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikejakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.




2) Semua aturan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *al-istiṣnā'*.<sup>37</sup>

#### 7. Jenis Akad *Al-Istiṣnā'*

a. *Istiṣnā'* adalah akad jual beli berupa pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustaṣni'*) dan penjual (pembuat/*ṣani'*).

Skema Akad *Al-Istiṣnā'*



Keterangan:


- 1) Melakukan akad *al-istiṣnā'*
- 2) Barang diserahkan kepada pembeli
- 3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

b. *Istiṣnā'* paralel suatu bentuk akad *istiṣnā'* antara penjual dan penjual melakukan akad *istiṣnā'* dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat-syarat akad *al-istiṣnā'* pertama (antara penjual dan pembeli) tidak tergantung pada *istiṣnā'*, kedua (antara penjual dan pemasok). Selain itu, akad antara pembeli

<sup>37</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, 274.

dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi.<sup>38</sup>

Skema *Istisnā'* Pararel



Keterangan:

- 1) Melakukan akad *istisnā'*
- 2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier*/produsen
- 3) Barang diserahkan dari produsen
- 4) Barang diserahkan kepada pembeli
- 5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

#### 8. Batalnya Akad *Al-Bai' Al-Istisnā'*

Pembatalan akad jual beli *istisnā'* diperbolehkan, kecuali karena keadaan yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI NO:06/DSN-MUI/IV/1/2000. Serta pembatalan akad harus disepakati kedua belah pihak, tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam Islam, berakhirnya kontrak yang dibenarkan jika:

<sup>38</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm 175-176.

- a. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertaşarruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau sebab lainnya.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota yang terlibat dalam kontrak tersebut lebih dari dua orang, maka hanya yang meninggal dunia saja yang dianggap batal. Kontrak tetap berjalan sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan bagi anggota-anggota yang masih hidup. Jika ahli waris anggota yang meninggal dunia ingin berpartisipasi dalam kontrak tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- c. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan, karena dikhawatirkan terjadi sikap boros pada saat pelaksanaan kontrak.
- d. Salah satu pihak bangkrut yang berkitab tidak berkuasa lagi atas aset yang menjadi saham dalam kontrak.<sup>39</sup>

## **B. Pengertian Tuna wicara dan Tunarungu**

### **1. Definisi Tuna wicara**

Tuna wicara merupakan gangguan bicara pada seseorang yang menyebabkan mereka kesulitan dalam berkomunikasi dengan suaranya. Tuna wicara sering dikaitkan dengan gangguan pendengaran, penyandang tunarungu tidak hanya tuli tetapi juga memiliki gangguan bicara. Pada saat yang sama, Leight berpendapat bahwa terhadap anak tunarungu, orang akan langsung berfikir tentang ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi

---

<sup>39</sup> Reonika Puspita Sari, "Mekanisme Pembetulan Penjualan *Istiṣnā'* Dalam Islam", *AL-Intaj*, Vol. 7. No. 2, September 2021. hlm. 195-196.

secara lisan (berbicara), meskipun masalah utamanya bukanlah pada ketidakmampuan dalam berbicara melainkan akibat dari keadaan ketunarunguan tersebut terhadap perkembangan bahasa. Van Uden juga berpendapat bahwa penyandang tunarungu juga pasti tuna wicara, berlawanan dengan pendapat. Morag Clark, seseorang *Intenational Consultan in Natural Auditory Oral Education for children whi are hearing impaired*.<sup>40</sup>

Menurut Heri Purwanto karakteristik tuna wicara dalam *ortopedagogik* umum adalah:

- a. Karakteristik bahasa dan wicara secara umum pada anak tuna wicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara pada anak normal.
- b. Kemampuan *intelegensi* (IQ) tidak berbeda dengan anak-anak normal, hanya saja pada skor IQ verbal lebih rendah dari IQ kinerja/performanya.
- c. Penyesuaian emosi, sosial dan perilaku dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat sangat bergantung pada komunikasi verbal, sehingga menyebabkan sulitnya adaptasi social bagi penyandang disabilitas wicara. Oleh karena itu, anak-anak tuna wicara tampak terpisah dari yang lain atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal.
- d. Sedangkan yang merupakan ciri-ciri fisik dan psikis anak tuna wicara adalah:

---

<sup>40</sup> Ona Diana Bani dan Ronni Marthen Ndun, *Pembelajaran Bahasa Indonesia Anak Tuna wicara Ringan SMLB Negeri Pembina Kupang* (Nusa Tenggara Timur: FKIP Universitas Persatuan Guru, 1945), hlm. 3.

- 1) Berbicara dengan keras dan tidak jelas.
- 2) Suka melihat gerak-gerik atau gestur bibir atau gerak tubuh lawan bicaranya.
- 3) Telinga mengeluarkan cairan/kotoran.
- 4) Bibir sumbing.
- 5) Suka melakukan gerakan tubuh.
- 6) Cenderung pendiam.
- 7) Suara sengau.

e. Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada anak tuna wicara:

- 1) Sulit berkomunikasi dengan orang lain.
- 2) Sulit bersosialisasi.
- 3) Sulit mengatakan apa yang diinginkan.
- 4) Perkembangan psikologis terganggu karena merasa berbeda atau *insecure*.
- 5) Mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial.<sup>41</sup>

## 2. Definisi dan Klasifikasi Tunarungu

Istilah tunarungu digunakan untuk orang yang mengalami ketidakmampuan atau gangguan dalam hal pendengaran, mulai dari tingkatan yang ringan sampai yang berat sekali yang diklasifikasikan ke dalam tuli (*deaf*) yang kurang dengar (*hard of hearing*). Tunarungu adalah orang yang menderita gangguan pendengaran (lebih dari 70 dB) yang

---

<sup>41</sup> Ona Diana Bani dan Ronni Marthen Ndun, *Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 4-5.

menyebabkan kesulitan dalam mengolah informasi bahasa melalui pendengarannya. Sehingga ia tidak dapat mengerti bahasa orang lain baik dengan atau tanpa memakai alat bantu dengar. Hallalan dan Kauffman, berpendapat bahwa penyandang tunarungu (*a deaf person*) adalah penyandang yang mengalami gangguan pendengaran, sehingga mengalami hambatan dalam mengolah informasi bahasa melalui pendengarannya, dengan atau tanpa alat bantu dengar (*hearing aid*). Ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan tingkat gangguan pendengaran, ketunarunguan dapat diklasifikasikan antara lain: gangguan pendengaran ringan (*mild hearing loss*), gangguan pendengaran sedang (*moderate hearing loss*), gangguan pendengaran agak berat (*severe hearing loss*), gangguan pendengaran berat (*severe hearing loss*), gangguan pendengaran berat sekali (*profound hearing loss*).
- b. Berdasarkan waktu terjadinya, ketunarunguan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: ketunarunguan prabahasa (*prelingual deafness*) dan ketunarunguan pasca bahasa (*post lingual deafness*).
- c. Berdasarkan *etiologi* atau asalnya, ketunarunguan diklasifikasikan menjadi: tunarungu *endogen* dan tunarungu *eksogen*.<sup>42</sup>

Penyebab gangguan pendengaran atau ketulian dapat terjadi dapat terjadi sebelum kelahiran, atau setelah kelahiran anak. Faktor penyebab

---

<sup>42</sup> Ika febian Kristiani dan Costrie Ganes Widayanti, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (Semarang: UNDIP Press, 2016), hlm. 25-26.

ketulian menurut Soewito dan Suryani mengemukakan bahwa faktor penyebab ketulian dapat dibedakan menjadi :

#### 1. Faktor Sebelum Anak Dilahirkan

Penyebab gangguan pendengaran sebelum dilahirkan meliputi:

- a. Karena faktor keturunan, anak menjadi tuli sejak dilahirkan karena faktor keturunan dari orangtua. Karena garis keturunan yang diwarisi oleh orang tuanya yang mengalami tunarungu.
- b. Karena penyakit, pada waktu ibu menderita penyakit cacat air selama kehamilan, campak, sehingga janin dapat tertular penyakit Ibu dan kemungkinan anak lahir menjadi tunarungu.
- c. Karena keracunan atau infeksi (keracunan darah), selama kehamilan ibu mengalami keracunan darah sehingga menyebabkan masuknya placenta yang berdampak buruk pada kesehatan janin didalam kandungan. Hal ini yang memungkinkan anak dilahirkan dengan kondisi mengalami gangguan pendengaran/tunarungu.
- d. Penggunaan pil kina yang digunakan dalam jumlah besar, adakalanya seseorang yang ingin melakukan aborsi mengkonsumsi pil kina dalam jumlah besar, jika janin tidak gugur maka akan mengakibatkan kecacatan, salah satunya tunarungu.
- e. Kelahiran *premature*, bayi yang dilahirkan *premature* kondisi fisiknya sangat lemah membuat bayi mudah terserang penyakit. Apabila penyakit yang diderita menyerang organ-organ pendengaran maka anak

akan mengalami kerusakan organ pendengaran, yang dapat menyebabkan ketulian pada anak.

- f. Kekurangan oksigen (*anoxsia*), kekurangan oksigen dapat merusak brainstem dan bangsal ganglia yang dapat mengakibatkan bayi yang terlahir menderita tunarungu.
- g. Anak mengalami kelainan organ pendengaran sejak lahir.<sup>43</sup>

## 2. Faktor Setelah Anak Dilahirkan

- a. Karena infeksi atau luka-luka, penyakit seperti cacar air, sipilis, campak yang diderita anak menyebabkan terganggunya organ pendengaran.
- b. Meningitis (radang selaput otak), peradangan selaput otak akan mempengaruhi fungsi dari saraf otak, termasuk saraf-saraf pendengaran. Ketika saraf-saraf pendengaran seseorang tidak berfungsi secara normal maka itu yang menyebabkan terjadinya ketunarunguan.
- c. Otitis media yang kronis, cairan otitis bisa menyebabkan tertutupnya liang telinga sehingga akan menghambat getaran suara yang masuk ke telinga bagian dalam.

## C. Aktivitas Tuna wicara dan Tunarungu

### 1. Hubungan Tuna wicara Tunarungu dan gangguan berkomunikasi

Anak dengan tunarungu tidak hanya mengalami gangguan pendengaran, tetapi anak tunarungu juga mengalami gangguan dalam berbicara atau/tuna wicara, hal ini disebabkan karena terganggunya proses

---

<sup>43</sup> Ayu Wardani Putri “Pengaruh Bahasa Isyarat Terhadap Interaksi Sosial Pada Anak Tunarungu”, *Skripsi* (Medan: Universitas Medan Area 2018), hlm. 8-9.



pendengaran sehingga anak tunarungu memiliki sedikit kosakata, menurut formanika anak tunarungu mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan bicara, karena tidak terjadinya proses peniruan suara saat melihat lawan bicaranya.

Kekurangan dalam memahami bahasa baik lisan dan tulisan sering mengakibatkan anak tunarungu salah mengartikan sesuatu. Sehingga bisa menjadi tekanan bagi emosinya/tingkat emosinya tidak stabil. Tekanan ini dapat menyebabkan anak tunarungu menampilkan sikap menutup diri, berperilaku agresif dan menjadi tergantung pada ketidakpercayaan / *insecurity*.<sup>44</sup>

Perbedaan kemampuan komunikasi pada anak tunarungu dengan orang lain dapat menimbulkan beberapa masalah, salah satunya adalah masalah penyesuaian sosial. Penyesuaian (adaptasi) sosial adalah suatu proses perubahan dan akibatnya pada seseorang yang tergabung dalam suatu kelompok sosial sehingga orang tersebut dapat hidup atau bermanfaat dengan baik dalam lingkungannya.

## 2. Cara Berkomunikasi Penyandang Tuna wicara dan Tunarungu

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu para penyandang tunarungu wicara menggunakan bahasa isyarat atau bahasa nonverbal untuk menggunakan bahasa isyarat atau bahasa nonverbal sangat efektif bagi penyandang rungu wicara. Bahasa isyarat adalah bahasa

---

<sup>44</sup> Wahyu Ramadhan Mifnia Putra, dkk, *Hubungan Kemampuan Komunikasi Verbal Dengan Adaptasi Sosial Anak Tunarungu Usia 6-12 Tahun di SLB-B Negeri Patrang Kabupaten Jember*. Diakses pada Tanggal 5 Desember 2022. hlm. 6.

yang tidak menggunakan bunyi ucapan suara manusia tetapi menggunakan tulisan dalam sistem perlambangan.

Bahasa yang menggunakan isyarat gerakan tangan, kepala, badan dan sebagainya memang khusus dibuat untuk orang dengan berkebutuhan khusus. Bahasa isyarat di setiap dunia berbeda sesuai dengan budaya dan karakteristik masing-masing di negara tersebut. Bahasa isyarat yang paling sering digunakan adalah ASL (*American Sign Language*). Di Indonesia sendiri menggunakan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).<sup>45</sup>

**Gambar. 1**

**Isyarat Tuna wicara Tunarungu**



**Gambar 2**

**Isyarat Tuna Wicara Tunarungu**



<sup>45</sup> Fifi Nofiaturrehmah, "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya", *Quality*, vol. 6, no. 1, 2018, hlm. 13-14.

Menurut penelitian SIBI (Sistem Bahasa Isyarat Indonesia) dalam bentuk isyarat jari, tangan, dan gerak tubuh yang melambangkan kosa kata. Metode ini disebarakan di berbagai sekolah, khususnya sekolah luar biasa (SLB) yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. BISINDO sendiri sering digunakan untuk tuna rungu wicara yang diciptakan oleh GERKATIn (Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia). Metode dalam BISINDO mengadopsi budaya dan bahasa masing-masing sehingga setiap daerah memiliki isyarat tertentu yang berbeda. |

**Gambar. 3**

**Isyarat Tuna wicara Tunarungu**



Solusi cara mengajar anak dengan gangguan pendengaran (tunarungu) adalah dapat melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, finger elphabet, model telinga, torso setengah badan, puzzle buah-buahan, puzzle binatang, puzzle kontruksi, silinder, model geometri, menara segitiga, menara gelang, menara segi empat, atlas, globe, peta dinding, miniatur rumah adat. Anak tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam

visual. Cara menerangkannya melalui bahasa bibir/gerakan bibir. Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak tunarungu adalah:

a. Media stimulasi visual

- 1) Cermin artuikulasi
- 2) Benda asli maupun tiruan
- 3) Gambar
- 4) Pias kata
- 5) Gambar disertai tulisan

b. Media stimulasi auditoris

- 1) *Speech trainer*, yang merupakan alat elektronik untuk melatih kemampuan bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran.
- 2) Alat musik, seperti: drum, gong, suling, piano/organ/harmonika, rebana, terompet dan sebagainya.
- 3) *Tape recorder*/perekam
- 4) Berbagai sumber suara lainnya, antara lain:
  - a) Suara alam, angin menderu, gemercik air hujan, suara petir
  - b) Suara binatang: kicauan burung, gonggongan anjing, harimau mengaum, dan kuda meringkik.
  - c) Suara yang dibuat manusia: tertawa, batuk, tepukan tangan, percakapan, bel, lenceng, peluit.
  - d) Media dengan sistem peningkatan pendengaran, antara lain ABM, *chochlear implant*, dan *loop system*.

Dari penjelasan diatas,dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu membutuhkan media belajar berupa alat bantu visual untuk memperkaya kosakata bahasanya. Alat bantu visual itu meliputi miniatur hewan-hewan, miniatur manusia, gambar-gambar yang relevan, buku perpustakaan yang bergambar, dan alat bermain anak.<sup>46</sup>

### 3. Hambatan Komunikasi Bisnis Tunarungu Tuna wicara

Hambatan komunikasi dibagi menjadi lima, antara lain:

a. Hambatan dari pengirim pesan.

contohnya, pesan yang dikirimkan komunikator dirasa belum jelas menurut komunikan.

b. Hambatan dalam pengkodean atau simbol.

contohnya, penggunaan bahasa yang terlalu sulit, kata-kata ambigu, serta pemaknaan simbol yang berbeda antara komunikator dan komunikan.

c. Hambatan media.

Contohnya, dalam komunikasi seseorang kurang memperhatikan dan mendengarkan pesan yang dikirim komunikator, dan komunikan menanggapi pesanya dengan keliru tanpa berupaya mencari informasi lebih lanjut.

Hambatan-hambatan komunikasi yang sering terjadi terhadap pengusaha tunarungu dan tuna wicara adalah hambatan dengan klien, hambatan secara verbal sering muncul antara pekerja dan klien karena adanya perbedaan komunikasi yang digunakan dan ketidakmampuan

---

<sup>46</sup> Fifi Nofiaturrehman, "Problematika Anak Tunarungu ", 13-14.

memahami komunikasi yang dilakukan, untuk tetap terjalin hubungan yang baik antara karyawan dan pelanggan. Untuk mengatasi hambatan maka dengan cara menginformasikan tentang kekurangan yang mereka dimiliki.

Seringkali hambatan komunikasi bisnis ditimbulkan oleh penyandang tunarungu tuna wicara, adalah hambatan ditimbulkan dari eksternal, yaitu hambatan dari konsumen yang tidak dapat berbicara menggunakan bahasa isyarat, selain hambatan eksternal ada juga hambatan komunikasi internal yaitu antara penyandang tuna wicara tunarungu dengan pekerjanya.

#### **D. Fikih Bagi Penyandang Disabilitas**

##### **1. Kedudukan Difabel Sebagai Mukallaf**

Istilah difabel singkatan dari *different ability people* artinya seseorang dengan kemampuan yang berbeda. Munculnya istilah ini menggantikan istilah penyandang cacat yang terkesan diskriminatif, karena masyarakat memandang orang memiliki penyakit yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Akibatnya, penyandang disabilitas dianggap tidak normal atau orang yang tidak dapat bekerja karena disabilitasnya. Istilah ini tentu saja mengeneralisir dan menjustifikasi kelompok ini sebagai kelompok yang tidak memiliki kecakapan atau kelayakan dalam melakukan aktifitas.

Sehingga, penamaan tersebut menafikan kemampuan lain yang dimiliki, sehingga akses mereka dibatasi dalam ruang publik.<sup>47</sup>

Penamaan penyandang disabilitas dianggap lebih adil daripada penamaan penyandang cacat. Penyandang disabilitas menempatkan kelompok ini dalam kedudukan yang sejajar dengan masyarakat lain yang tergolong normal. Perbedaan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas hanya terletak pada kemampuan yang dimiliki. Sehingga, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban seperti orang lain, termasuk hak sebagai subyek hukum. Pengakuan bahwa mereka memiliki kemampuan, meskipun berbeda, menunjukkan bahwa mereka memiliki kecakapan hukum yang sah untuk diperhitungkan.

Disisi lain, perbedaan kemampuan diantara kelompok difabel juga tergantung pada tingkat kecacatan. Sehingga kelompok difabel tidak dapat digeneralisir kemampuan dan ketidak mampunya. Untuk menentukan apakah seorang penyandang disabilitas memiliki penghalang kecakapan (*'awarid ahliyyah*) harus diperhatikan kategori disabilitas mana yang mempengaruhi haknya sebagai subyek hukum. Pemetaan ini penting dilakukan agar prinsip kesamaan didepan hukum dapat ditegakan. Disabilitas seseorang tidak serta merta menghilangkan semua kemampuan atau kecakapannya sebagai mukallaf. Secara umum, disabilitas diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu:

---

<sup>47</sup> Ro'fah, dkk, *Fikih (Ramah) Difabel* (Yogyakarta: Q-Media, 2015), hlm. 71-73.

- a. Disabilitas fisik, seperti lumpuh, cacat, *impoten*, tuna daksa, orang kecil, *cerebral palsy* (ayan), dan lain-lain.
- b. Disabilitas sensorik seperti tuna rungu, wicara, netra, dan lain-lain.
- c. Disabilitas mental seperti depresi, gangguan jiwa, dan bipolar.
- d. Disabilitas intelektual seperti tuna grahita *down syndrome*, autisme, dan lain-lain.<sup>48</sup>

## 2. Pandangan Fikih Terhadap Ibadah Penyandang Disabilitas

Dalam sudut pandang fikih, penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (*taklīf*) selama akal mereka masih dapat bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan pertimbangan kondisi. Penyandang disabilitas diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuan dengan tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah sedikit pun.

Allah SWT. memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam beribadah. Ketika dia tidak dapat melaksanakan dengan sempurna, dia bisa melakukan sesuai kemampuannya. Itulah sebabnya, Rasulullah saw. mengizinkan seseorang untuk salat semampunya. Sahabat Imran bin Husain RA. menderita penyakit wasir, sehingga menyulitkan beliau untuk salat dengan sempurna.<sup>49</sup>

Ketika seseorang tidak mampu duduk dengan sempurna, baik *iftirasy* (duduk *tahiyyat* awal) maupun *tawarruk* (duduk *tahiyyat* akhir),

---

<sup>48</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Gagasan-gagasan Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 47.

<sup>49</sup> Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2019), hlm. 59.



maka ia dapat duduk semampunya, bahkan tidak boleh memaksakan fisik untuk melakukan gerakan yang menyebabkan dia sakit. Beberapa dalil di atas dapat dijadikan landasan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengambil kemudahan-kemudahan dalam beribadah dengan cara melakukan gerakan sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Kewajiban shalat bagi penyandang disabilitas netra sekaligus disabilitas rungu diatur dalam fikih, dimana pada dasarnya shalat itu wajib dikerjakan sesuai kemampuan dengan berdiri, jika tidak mampu berdiri maka diperbolehkan dengan duduk, dan jika tidak mampu duduk maka shalat dilakukan dengan cara berbaring. Selain itu, terdapat pengecualian diantaranya bagi orang penyandang disabilitas netra dan rungu sekaligus. Ia tidak diwajibkan shalat, karena di antara syarat wajib shalat adalah mendengar dan melihat.

Jadi, alasan tidak wajibnya adalah karena mereka sulit sekali untuk mendapatkan informasi tentang tata cara ibadah. Mereka tidak berdosa dan tidak diwajibkan menqadha bila disabilitasnya tidak bisa ditangani. Namun hukumnya berbeda dengan orang yang mengalami disabilitas netra-rungu tidak cacat sejak lahir.

Menurut penulis, seiring dengan berkembangnya zaman tata cara pelaksanaan shalat yang dilakukan oleh penyandang disabilitas bisa tetap dilaksanakan dengan cara masuk sekolah luar biasa (SLB) serta melihat video yang berkaitan dengan gerakan shalat/wudhu, menggunakan alat bantu dengar, dan huruf braille untuk mempermudah dalam pelaksanaan

ibadah. Dengan adanya kemudahan akses pada zaman sekarang ini maka mempermudah penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah salat.<sup>50</sup>

Hukum menjadi imam salat bagi penyandang tuna rungu dan grahita, adalah dimana penyandang disabilitas rungu tidak masalah baginya menjadi imam shalat meskipun tidak mendengar suara makmum sebab imam salat itu independen tanpa tergantung pada makmum. Dengan demikian, penyandang disabilitas rungu dapat menjadi imam, sedangkan penyandang disabilitas grahita disesuaikan dengan tingkat kesadarannya secara mental.<sup>51</sup>

Kewajiban shalat jumat bagi penyandang disabilitas rungu yang salah satunya sangat ditekankan dalam salat jum'at adalah mendengarkan khotbah yang berlangsung. Selain berpahala, mendengarkan khotbah penting untuk disimak sebab karena terdapat materi yang penting bagi seluruh jamaah shalat jumat. Namun, sayangnya penyandang disabilitas tunarungu seringkali kesulitan untuk memahami materi khotbah karena tidak ada pelayanan penunjang baginya, sehingga mereka dirugikan.

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Pertama, makmum yang tidak mendengar khotbah imam ketika jumat, boleh berbicara apapun. Baik karena posisinya yang jauh dari imam, tidak ada penguat suara, atau karena dia seorang disabilitas rungu yang sulit bahkan cenderung tidak bisa mendengar. Namun, dianjurkan baginya untuk menyibukkan diri dengan zikir atau membaca al-Quran atau membaca buku agama. Dengan catatan, dia tidak boleh membacanya terlalu keras sehingga mengganggu orang lain.

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail, *Fiqih Penguatan*, 60.

<sup>51</sup> Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail, *Fiqih Penguatan*, 83.

Ini merupakan pendapat ulama madzhab Hambali dan beberapa ulama Syafiiyah.

Kedua, makmum tidak diperbolehkan bicara dengan *kalam adiyin* (obrolan sesama manusia), maksudnya selain zikir atau membaca Al-Quran, atau bershalawat, atau membaca buku. Jika tidak, dia harus diam. Ini merupakan pendapat mayoritas Syafiiyah.

Syahadat bagi penyandang tuna wicara, apabila non-muslim yang hendak masuk Islam harus membaca dua kalimat syahadat sebagai bukti bahwa ia masuk Islam. Sejauh ini tidak ada kendala berarti. Namun, kendala akan muncul ketika seseorang yang mau masuk Islam memiliki kendala bahasa dan tidak dapat langsung mengucapkan dua kalimat syahadat yang dapat dipahami oleh pihak lain.<sup>52</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa Allah SWT. Tidak membebani hamba-Nya dengan beban diluar batas kemampuannya. Ini adalah prinsip umum dalam hukum Islam dan merupakan bentuk karunia serta rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT. Salah satu contoh yang sudah maklum adalah kebolehan mengqashar, menjamak, dan tidak berpuasa bagi musafir dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Seseorang yang sakit dan tidak bisa salat dengan berdiri, maka diperbolehkan baginya shalat sambil duduk. Jika masih tidak bisa maka sambil tidur. Jika memang sudah tidak sanggup dengan tidur, maka boleh dengan isyarat. Karena itu kemudian dikatakan

---

<sup>52</sup>Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail, *Fiqh Penguatan*, 93.

dalam salah kaidah fikih bahwa “*almasyaqqah tajlibu taisir*” (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan).

Atas dasar ini, maka syahadat bagi penyandang disabilitas wicara sah sebagai bukti bahwa ia masuk Islam sepanjang bahasa isyarat yang digunakan dapat dipahami. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa syahadat penyandang disabilitas wicara dengan bahasa isyarat tidak dianggap sah sebagai bukti bahwa ia sudah masuk Islam. Pandangan kedua ini merujuk pada pembacaan tekstual terhadap pendapat Imam Syafi'i.

Namun, menurut An-Nawawi, pendapat Imam Syafi'i ini harus dibaca dalam konteks ketika isyarat yang digunakan penyandang disabilitas wicara tersebut tidak dapat dipahami. Lain halnya ketika bahasa isyarat tersebut dapat dipahami maka dianggap absah. Dengan demikian, fikih terkait disabilitas adalah fikih atau hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan hak kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa fikih bersifat toleran, menerima penyandang disabilitas apa adanya dan mengakomodir kebutuhan khusus mereka dalam memenuhi kewajiban keagamaan sebagai seorang muslim. Islam tidak melihat kecacatan sebagai hukuman bagi penyandang disabilitas, tetapi sebagai ujian dari Allah untuk memperkuat keimanan seseorang.<sup>53</sup>

Dispensasi fikih terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut.

---

<sup>53</sup> Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail, *Fiqih Penguatan*, 94-95.

Tabel 1.3

## Dispensasi Fikih Terhadap Disabilitas

| Bab              | Jeis Disabilitas   | Jenis Dispensasi Fikih  |
|------------------|--|---|
| Hukum            | Sakit jiwa ( <i>ma'tuh</i> ) gila ( <i>majnūn</i> ) hilang akal, dan semisalnya. | Tidak berkewajiban segala jenis ibadah.   |
| Taharah          | Lumpuh   | Jika tidak ada yang membawakan air, cukup dengan tayamum.   |
| Salat            | Tidak mampu berdiri, hilang akal.  | Berbaring atau mengerjakan semampunya.  |
| Menghadap Kiblat | Buta   | Menghadap kemana saja ia yakin.   |
| Sholat Jumat     | Buta, lumpuh, ketuaan, dan kondisi keamanan.                                     | Tidak wajib jumatan, tetapi tetap sholat dhuhur di rumah, berdasarkan kaidah <i>hifdzu adam afdal min hifzhu al-jama'ah</i> . |
| Puasa            | Sakit permanen (orang tua)   | Membayar denda.   |
| Haji             | Sakit yang menghalanginya pergi haji   | Tidak perlu pergi sendiri dan kalau secara ekonomi mampu, ia wajib membayar orang untuk mewakilinya.                          |
| Zakat            | Sakit jiwa   | Wajib. <sup>54</sup>  |

3. Wujud Perlindungan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas (Grahita, Rungu, Netra) dalam bertransaksi.

Transaksi merupakan sesuatu yang beresiko apabila dilakukan oleh penyandang disabilitas grahita, rungu dan netra sebab ketidakadaan/ketidaksempurnaan pengetahuan mereka terhadap barang yang ditransaksikan. Keadaan semacam ini sering kali dimanfaatkan oleh orang-

<sup>54</sup> M. Khoirul Hadi, "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Islam Berbasis *Ma'salahah*", *PALASTREN*, Vol. 9, no. 1, Juni 2016, hlm. 7.

orang yang berniat buruk sehingga berdampak kerugian bagi penyandang disabilitas itu sebab ternyata barangnya tidak sesuai harapan.<sup>55</sup>

Islam memang sangat memperhatikan aspek keamanan transaksi bagi penyandang disabilitas. Mereka dilindungi dengan tiga hal agar mereka tidak mengalami kerugian dalam bertransaksi. Ketiganya mengandung batasan-batasan yang dimaksudkan bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk melindungi aset mereka dan risiko.

Tiga hal wujud perlindungan Islam terhadap penyandang disabilitas (grahita, rungu, netra) dalam bertransaksi:

a. *Wakālah* (perwakilan).

Dalam model *wakālah* ini, penyandang disabilitas tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi sendiri, tetapi harus mewakilkan proses transaksinya kepada non-disabilitas yang dipercaya atas nama dirinya. Dikecualikan dari ketentuan yang sudah ada adalah jual beli yang dilakukan oleh disabilitas netra. Hal tersebut disahkan dengan model perwakilan, meskipun tidak sah jika dilakukan langsung oleh penyandang tuna netra karena ada unsur darurat.

b. *Bai' muṣūf fi az-ḡimmah* (transaksi pemesanan yang sifatnya sudah ditentukan dengan jelas).

Dengan model tersebut, penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan untuk mengetahui secara langsung barang yang akan dibelinya tetapi tetap dapat menerima barang sesuai yang diharapkannya.

---

<sup>55</sup>Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm.122.

Jual beli yang dilakukan oleh penyandang tuna netra tidak diperbolehkan kecuali dalam akad pesanan dan ia diwakili oleh orang yang bisa melihat untuk melakukan serah terimanya.

c. *Hijr* (larangan bertransaksi).

Beberapa jenis disabilitas, seperti skizofrenia dan sejenisnya, dipandang sebagai faktor yang rentan untuk melakukan transaksi sehingga mereka yang mempunyai keterbatasan tersebut dilarang untuk melakukan transaksi hingga disabilitasnya hilang. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mengekang tetapi untuk melindungi aset mereka agar tetap aman. Jika transaksi tetap dilakukan, maka dianggap tidak sah sehingga status kepemilikannya tidak berubah, ini berarti barang/uang yang sebelumnya hilang dari penyandang disabilitas itu dapat ditarik kembali di hadapan hukum.<sup>56</sup>

Imam Syafi'i berkata: ketika Allah mensyaratkan penyerahan harta terhadap anak yatim dengan kondisi baligh dan tumbuhnya kecakapan maka kami tahu bahwa sebelum baligh dia terhalang dari hartanya dan tidak diberi izin untuk menggunakannya.

*Hijr* (larangan bertransaksi) bagi penyandang disabilitas, anak kecil dan orang dengan gangguan kesehatan mental dalam firman Allah adalah, jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau bahkan dia sendiri tidak dapat menuliskan kontrak perjanjiannya maka hendaknya wali/perantara menuliskan

---

<sup>56</sup>Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail, dkk, *Fiqh Penguatan*, 124.

dengan jujur. Orang dengan keterbelakangan mental mencakup orang yang menyia-nyiakan hartanya dan orang yang terhalang bertransaksi sebab masih kecil. Sedangkan orang yang tidak mampu mencakup orang tua yang hampir meninggal, anak kecil dan orang penyandang gangguan jiwa. Maka Allah memutuskan bahwa mereka semua digantikan oleh para walinya dalam hak dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa *hijr* berlaku bagi mereka.

Dengan tiga model perlindungan ini, maka aset penyandang disabilitas aman. Apabila mereka tetap melakukan transaksi dan ternyata mengalami kerugian, maka transaksi tersebut dianggap batal demi hukum sehingga aset mereka bisa dituntut agar dikembalikan.

Beberapa kasus ditemukan dalam pembuatan ATM dan SIM.. *Pertama*, penyandang tuna netra tidak bisa membuat ATM karena dianggap tidak konsisten dalam membubuhkan tanda tangan. Maka pihak perusahaan diwajibkan membuat akseibilitas bagi penyandang disabilitas yang ingin menjadi nasabahnya.<sup>57</sup>

*Kedua*, penyandang tunarungu dan tuna wicara mengalami hambatan saat membuat surat izin mengemudi (SIM) meskipun mereka merasa mampu mengemudikan kendaraan. Maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudhratan, mereka boleh berkendara dengan syarat memodifikasi kendaraan yang ditambahkan isyarat bahaya supaya tidak mengganggu pengemudi lain.

---

<sup>57</sup> Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail, dkk, *Fiqh Penguatan*, 178.



Penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan *rukshah* dalam bentuk pengguguran kewajiban adalah mereka yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan selain mereka yang mengalami disabilitas tersebut juga memiliki disabilitas intelektual berat (*severe and profound*), karena mereka tidak dapat memahami instruksi dan pembebanan. Berbeda halnya dengan penyandang disabilitas intelektual, maka terhadap penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik pembebanan *taklif* itu berlaku, dan penerapannya disesuaikan dengan jenis disabilitas dan tingkat kemampuannya.<sup>58</sup>

Beberapa jenis muamalah yang dapat dilakukan sebagian penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

a. Jual beli

Dalam proses jual beli, biasanya kita mengandalkan mata sebagai indera penglihatan untuk mengetahui kondisi barang yang akan dibeli. Namun hal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Karena hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan indera apapun disesuaikan dengan sifat barang yang akan dibeli. Jika barang tersebut berupa sesuatu yang dapat dirasakan seperti pakaian, maka penyandang disabilitas dapat menyentuhnya, meraba, merasakannya, dan mencobanya. Jika barang berupa sesuatu yang bisa dimakan, maka dia bisa minta izin kepada penjual untuk mencicipinya.

---

<sup>58</sup> Hanifah Azami dan Yulietta Purnamasari, *Rukhsah Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Menjalankan Syariat Islam Perspektif Q.S Al-Fath*. file:///C:/Users/ACER/Downloads/Jurnal+STIU+Hanifah,+MA%20(1).pdf. hlm. 153.

Bagi penyandang disabilitas menggunakan indera penciumannya untuk membeli ssesuatu yang dapat dicium seperti wangi dan baunya. Untuk hal-hal seperti ini, penyandang disabilitas netra bisa melakukan transaksi sendiri tanpa perantara, dan transaksinya dianggap sah. Sedangkan untuk jual beli suatu barang yang harus dilihat seperti tanah, rumah, emas, untuk kemaslahatan penyandang disabilitas ini diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang yang dipercayai untuk melihat barang atau objek jual beli.

b. Menikah

Menurut Wahbah az-zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa proses ijab kabul dapat dilakukan secara tertulis bagi mereka yang terlahir dengan kondisi mengalami disabilitas tunarungu dan tuna wicara . Menurut madzhab Hanafi menganggap hal tersebut memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan dengan bahasa isyarat, sehingga harus diutamakan. Namun jika pengakad (bisa calon mempelai pria, ataupun wali dari calon mempelai wanita) tidak dpat menulis, maka boleh menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami dalam prosesi ijab kabul, dikarenakan kondisi darurat. Tentunya kehadiran orang yang dapat memahami bahasa isyarat diperlukan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hanifah Azami dan Yulietta Purnamasari, *Rukhsah Bagi Penyandang Disabilitas*, 153.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ilmiah secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam penelitian, yaitu penelitian dasar (*basic research*) dan penelitian terapan (*applied research*). Penelitian dasar dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori-teori ilmiah atau prinsip-prinsip dasar dan umum yang berkaitan dengan bidang tersebut. Penemuan teori ilmiahnya dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan penelitian yang bersifat aplikasi. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk menemukan teori-teori atau memecahkan masalah tersebut. Masalah-masalah tersebut dapat berupa masalah sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya.<sup>60</sup>

Metode penelitian adalah suatu proses yang digunakan untuk mencari informasi tentang sesuatu atau memecahkan suatu masalah. Pendapat lain menyatakan bahwa metode penelitian adalah serangkaian langkah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas suatu pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>61</sup> Untuk memudahkan penelitian bagi penulis, maka perlu diterapkan metode penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan model kualitatif. Dalam penelitian ini

---

<sup>60</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 4.

<sup>61</sup> Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian : Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2020), hlm. 21.

melibatkan penduduk setempat turun langsung ke lokasi dengan. Berpartisipasi dengan peserta atau warga masyarakat berarti ikut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi di lapangan.<sup>62</sup> Penelitian kualitatif adalah bentuk metode penelitian saat akan memahami permasalahan pada manusia ataupun dalam penelitian saat akan memahami permasalahan pada manusia ataupun dalam lingkungan sosial agar tercipta sebuah gambaran secara menyeluruh kemudian dipaparkan dalam rangkaian kata yang memberikan data yang rinci dari sumber informasi dapat dipercaya.<sup>63</sup>

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan informasi berupa uraian atau perkataan dari seseorang yang memberikan informasi dan dapat mengamatinya secara langsung. Selain itu, peneliti juga mempelajari bagaimana cara melakukan transaksi jual beli akad *al-bai' al-istiṣnā'* dengan penyandang tunarungu tuna wicara pada mebel kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah seseorang/sesuatu yang dicari informasinya, atau orang-orang di lingkungan penelitian yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan keadaan lingkungan penelitian. Istilah lain yang digunakan

---

<sup>62</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Cibinong : Grasindo, 2010), hlm.9.

<sup>63</sup> Fitria Widiyanti Roosinda,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm.7.

untuk subjek penelitian adalah informan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penjual (produsen mebel kayu dengan penyandang tunawicara tunawicara), perantara (orangtua dan istri produsen mebel kayu), pembeli mebel kayu tunawicara tunarungu, dan *supplier* yang terdapat di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Objek penelitian adalah apa yang ingin diteliti sebagai bagian dari kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah seputar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek penelitian terdiri dari tiga unsur, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Objek penelitian ini adalah sistem jual beli akad *ba'i al-istiṣnā'* pada mebel kayu pnyadang tuna wicara tunarungu yang terdapat di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat dikatakan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan informasi data yang diperlukan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenada Media Group, 2018), hlm. 150.

Pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan/mendeskripsikan akad *al-bai' al-istiṣnā'* dengan penyandang tunawicara tunarungu pada mebel kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Selain itu pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi tentang: untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan saat membeli kayu, jenis barang yang dipesan, warna barang, metode pembayaran, pendistribusian barang, ketepatan waktu pembuatan, kesesuaian (model, warna, dan bahan baku), dan alasan melakukan pembelian.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana informasi dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk pengumpulan datanya, maka sumber data disebut narasumber (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan). Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut menjadi sumber data.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data basis atau data utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

pihak yang diperlukan datanya.<sup>65</sup> Pada penelitian ini sumber data primernya yaitu pemilik mebel kayu penyandang tunawicara tunarungu yaitu bapak Mihrod dan bapak Darto, perantara, pelanggan mebel kayu, dan *supplier* mebel kayu. Berikut data terkait informan yang akan diwawancari:

| No  | Nama          | Keterangan                       |
|-----|---------------|----------------------------------|
| 1.  | Mihrod        | Produsen Mebel Kayu              |
| 2.  | Darto         | Produsen Mebel Kayu              |
| 3.  | Rodiyati      | Perantara/Istri Pak Mihrod       |
| 4.  | Kirsam        | Perantara/Orangtua Produsen      |
| 5.  | Kartem        | Perantara/Orangtua Produsen      |
| 6.  | Heru Sutrisno | Pemilik Toko Matrial             |
| 7.  | Waslim Waluyo | Pemilik Pangkalan Kayu UD Waluyo |
| 8.  | Tokid         | Pemilik Pangkalan Kayu           |
| 9.  | Diah          | Pembeli mebel kayu               |
| 10. | H. Sucheri    | Pembeli Mebel Kayu               |
| 11. | Diono         | Pembeli Mebel Kayu               |
| 12. | Daryati       | Pembeli Mebel Kayu               |
| 13. | Ludiati       | Pembeli Mebel Kayu               |
| 14. | Edi Wahono    | Pembeli Mebel Kayu               |
| 15. | Wari          | Pembeli Mebel Kayu               |
| 16. | Rutiah        | Pembeli Mebel Kayu               |

<sup>65</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm.78.

|     |                  |                    |
|-----|------------------|--------------------|
| 17. | Khodirun         | Pembeli Mebel Kayu |
| 18. | Kafi Muslimin    | Pembeli Mebel Kayu |
| 19. | Sukinem          | Pembeli Mebel Kayu |
| 20. | Sutirah          | Pembeli Mebel Kayu |
| 21. | Siti             | Pembeli Mebel Kayu |
| 22. | Kirsan           | Pembeli Mebel Kayu |
| 23. | Andri Astuti     | Pembeli Mebel Kayu |
| 24. | Sutini           | Pembeli Mebel Kayu |
| 25. | Warsiti          | Pembeli Mebel Kayu |
| 26. | Dawen            | Pembeli Mebel Kayu |
| 27. | Riyanti          | Pembeli Mebel Kayu |
| 28. | Ahmad Kuseri     | Pembeli Mebel Kayu |
| 29. | Samiarti         | Pembeli Mebel Kayu |
| 30. | Slamet           | Pembeli Mebel Kayu |
| 31. | Mansur Cholic    | Pembeli Mebel Kayu |
| 32. | Evi Nurnaningsih | Pembeli Mebel Kayu |

Dalam pengambilan informasi, peneliti mengambil sampel pada tahun 2022 informan adalah pelanggan yang membeli mebel selama tahun 2022.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan,



mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>66</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah didapat dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* pnyadang tuna wicara tunarungu.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi dari:

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.<sup>67</sup>

Sementara Nazir memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

---

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 101.

<sup>67</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 137-138.

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Walaupun wawancara adalah proses percakapan dalam bentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari antara lain: (1) pewawancara dan narasumber biasanya tidak saling kenal sebelumnya; (2) narasumber selalu menjawab pertanyaan; (3) pewawancara selalu bertanya; (4) pewawancara tidak mengarahkan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersikap netral; (5) pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Pertanyaan panduan ini disebut *interview guide*.

Pada penelitian ini yang menjadi sumber informasi yang diwawancarai (*interviewer*) adalah bapak Mihrod, bapak Darto yang merupakan penyandang tunarungu tunawicara mereka adalah pemilik mebel kayu, perantara (ibu Rodiyati dan bapak Kirsam), konsumen, pemasok kayu dan toko material (*supplier*).

Pewawancara menggali informasi dengan menyebar angket / kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis agar *interview* dapat memberikan jawaban secara terbuka. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efektif ketika peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.<sup>68</sup> Dalam menyebarkan kuesioner/angket dapat berupa daftar cocok (*checklist*) dan skala (*scala*) sebagai instrumen penelitiannya.

## 2. Observasi

Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian yang lebih luas yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kepastianya sendiri-sendiri. Observasi ini dapat dilacak pada kemapanan akar teoritis metode interaksiois-simbolik, karena dalam mengumpulkan data peneliti juga dapat berinteraksi dengan subjek penelitian. *Observasi is a very effective way of finding out what people do in particular context, the routines and interactional patterns of everyday lives.*

Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu. Pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Metode penelitian observasional dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara penyedia layanan dan pengguna, atau dalam

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D ...* hlm. 142.

keluarga komite unit lingkungan atau tempat tinggal sebuah organisasi besar atau sebuah komunitas.<sup>69</sup>

Metode dalam observasi yang digunakan adalah observasi berstruktur lebih dipusatkan pada aspek perilaku tertentu yang mungkin terjadi dalam situasi lapangan atau pada situasi ekperimental, dengan observasi berstruktur peneliti menjabarkan secara sistematis perilaku tertentu yang menjadi fokus penelitian. Ini dilakukan dengan apa yang disebut sebagai daftar cek (*checklis*).<sup>70</sup> Peneliti disini melakukan observasi di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dan sekitarnya dimana tempat produksi mebel kayu sekaligus tempat tinggal penyandang tunawicara tunarungu, perantara, konsumen, dan *supplier*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Namun, perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk dirinya sendiri, seringkali secara subyektif.

Pengertian dokumentasi adalah mencari informasi mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, buku agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara

---

<sup>69</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 109-110.

<sup>70</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* , 78-81.

dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dalam penelitian terdapat sumber data yang bukan berasal dari manusia seperti dokumen, foto-foto dan bahan statistik. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, prasasti, notulen, report, leger dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.<sup>71</sup>

Pada penelitian ini yang menjadi sumber dokumentasi yaitu: foto-foto sumber data primer dan sumber data sekunder, daftar pertanyaan (angket/kuesioner), contoh bukti transaksi jual beli mebel kayu, contoh bukti transaksi pembelian bahan baku dan bahan pembantu.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

---

<sup>71</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 149-150.

memilih mana yang paling relevan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>72</sup>

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, obyek penelitiannya dipelajari secara keseluruhan dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar dan menggunakan metode induktif, yaitu cara analisis data dari contoh-contoh konkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan.

Berikut ini langkah-langkah dalam menganalisis data yang bersifat umum:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus berkembang dan menimbulkan kesulitan jika tidak segera dianalisis sejak awal. Laporan-laporan itu perlu direduksi, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” dipersingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, menekankan pada pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan.

---

<sup>72</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 161.

Reduksi data dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan penyebaran angket/kuesioner dengan informan yang terdapat di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok. Langkah pertama yang dilakukan untuk mereduksi data adalah wawancara sekaligus menyebar angket. Dari catatan tersebut peneliti kemudian merangkum dari data terpilih menjadi ringkasan.

## 2. *Display Data* (Penyajian Data)

Agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, perlu dilakukan upaya untuk membuat berbagai macam matriks, grafik, networks, dan charts. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat "*display*" ini juga merupakan analisis.

Peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam *display data*, menjelaskan praktik transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* dengan penyandang tuna wicara tunarungu pada mebel kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan penelitian yang sudah dilakukan. Dalam *display data*, peneliti menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan pelaksanaan transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* dengan penyandang tuna wicara tunarungu pada mebel kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

### 3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Dari data yang diperoleh mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan atau lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>73</sup> Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh satu tim untuk mencapai “*Inter-subjective consensus*” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau “*confirmability*”.

Pada penelitian ini bertujuan untuk memaparkan data hasil pengamatan kemudian ditarik kesimpulan dari data yang direduksi dan disajikan, data uji dari hasil penelitian terkait dengan transaksi akad *al-bai‘ al-istiṣnā’* dengan penyandang tuna wicara tunarungu pada mebel kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

---

<sup>73</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu‘amalah*, hlm. 84-87.



**BAB IV**  
**ANALISIS TRANSAKSI AL BAI' AL ISTIṢNA' DENGAN PENYANDANG**  
**TUNA WICARA TUNARUNGU**

**A. Gambaran Umum Desa Jatisaba**

Desa Jatisaba terdapat di Kecamatan Cilongok dan di Kabupaten Banyumas. Desa Jatisaba ditempati oleh masyarakat yang beragama, berbudaya serta bersosial. Di dalam desa Jatisaba ditempat suku jawa dan mayoritas bekerja menjadi petani, TKI (Tenaga Kerja Indonesia), wiraswasta, salah satunya adalah pengrajin kayu/mebel.

1. Letak geografis Desa Jatisaba

Desa Jatisaba terletak di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Desa Jatisaba mempunyai luas wilayah sekitar 610,769 ha. Dari Desa menuju kepusat kota kurang lebih sekitar 16 km. Desa Jatisaba memiliki batas-batas wilayah saat ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Batas-batas wilayah Desa Jatisaba**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Selatan | Desa Karangmangu Kec. Purwojati |
| Utara   | Desa Pageraji                   |
| Timur   | Desa Panusupan                  |
| Barat   | Desa Kasegeran dan Kaliputih    |

*Sumber: Wawancara dengan Suyatno, perangkat Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 3 Januari 2023.*

Adapun jarak dari pusat pemerintahan, yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

**Jarak Pusat Pemerintah**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Desa- Ibu Kota Provinsi | 146 km |
| Desa – Kecamatan        | 8,3 km |
| Desa – Kabupaten        | 21 km  |

*Sumber: Wawancara dengan Suyatno perangkat Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pada Tanggal 3 Januari 2023.*

2. Kondisi Penduduk Desa

Jatisaba terdiri dari 2 dusun, dusun II meliputi Dukuh Aren, Dukuh Duren, Kalipapag, Bulukuning, Segla, dan Tenggulun. Dusun II meliputi Banyuputih, Gunungbatur, Majingklak, Wanasari, dan Poncol. Dari keseluruhan, Desa Jatisaba memiliki 36 Rt dan 5 RW dengan jumlah masyarakat sebanyak 5.454 jiwa dengan kepala keluarga 1637 KK.

Ada data penduduk berdasarkan usia, berdasarkan mata pencaharian, jenis kelamin, agama yang dianut, dapat dilihat pada data berikut:

a. Kelompok Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 2.1**

**Data Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1  | Perempuan     | 2.683  |
| 2  | Laki-laki     | 2.771  |

*Sumber: Wawancara dengan Suyatno perangkat Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pada Tanggal 3 Januari 2023.*

## b. Masyarakat Berdasarkan Usia

**Tabel. 2.2****Data Berdasarkan usia**

| No | Kelompok Usia | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1. | 0-15          | 1.134  |
| 2. | 15-65         | 3.840  |
| 3. | 65 keatas     | 702    |

*Sumber: Wawancara dengan Suyatno perangkat Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pada Tanggal 3 Januari 2023.*

Berdasarkan data diatas bisa dilihat, dari jumlah penduduk 5.454 terdiri dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Jumlah masyarakat perempuan 2.683 jiwa dan masyarakat laki-laki berjumlah 2.771 jiwa, yang berarti Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas paling banyak masyarakat berusia 0-65 tahun.

## c. Berdasarkan Mata Pencaharian

**Tabel 2.3****Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian**

| No | Mata Pencaharian                       | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1. | POLRI, TNI, dan Pengamail Negeri Sipil | 58     |
| 2. | Karyawan Swasta                        | 258    |
| 3. | Pengusaha                              | 120    |
| 4. | Buruh                                  | 763    |

|    |                 |     |
|----|-----------------|-----|
| 5. | Petani          | 966 |
| 6. | Buruh Pertanian | 44  |
| 7. | Pensiunan       | 14  |
| 8. | Pengrajin Kayu  | 15  |
| 9. | Wiraswasta      | 29  |

*Sumber: Wawancara dengan Suyatno perangkat Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pada Tanggal 3 Januari 2023.*

Pada data diatas penulis menarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas pekerjaan lebih dominan dalam masyarakat adalah petani dan buruh.

d. Masyarakat Pada Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.4**

**Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Pendidikan          | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1. | SD/MI               | 2089   |
| 2. | SMP                 | 788    |
| 3. | SMA                 | 386    |
| 4. | D1-3                | 28     |
| 5. | S1                  | 50     |
| 6. | S2                  | 2      |
| 7. | Tidak/belum Sekolah | 1429   |

*Sumber: Wawancara dengan Suyatno perangkat Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pada Tanggal 3 Januari 2023.*

Pada data diatas penulis menyimpulkan Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas masyarakatnya jika dilihat dari Pendidikan mayoritas lulusan SD/ sederajat.

e. Berdasarkan Agama

**Tabel 2.5**

**Data Penduduk Berdasarkan Agama**

| No | Agama    | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Islam    | 2.768     | 2.680     | 5.448  |
| 2. | Kristen  | 3         | 3         | 6      |
| 3. | Katolik  | 0         | 0         | 0      |
| 4. | Hindu    | 0         | 0         | 0      |
| 5. | Budha    | 0         | 0         | 0      |
| 6. | Konghucu | 0         | 0         | 0      |

*Sumber: Wawancara dengan Suyatno perangkat Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pada Tanggal 3 Januari 2023.*

Berdasarkan data yang ada diatas dapat ditarik kesimpulan agama yang dianut masyarakat Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah mayoritas beragama Islam.

**B. Praktik Transaksi Jual Beli Dengan Akad *al-Bai' al-Istisnā'* Oleh Penyandang Tunawicara Tunarungu Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba Cilongok**

1. Mekanisme Transaksi Dengan Akad *al-Bai' al-Istisnā'* Oleh Penyandang Tuna wicara Tunarungu Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba Cilongok.

Bapak Mihrod dan bapak Darto adalah salah satu penyandang tuna wicara dan tunarungu yang berprofesi sebagai produsen mebel kayu yang ada di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Karena mereka seorang perajin sekaligus produsen mebel kayu maka mereka juga melakukan transaksi jual beli mebel kayu, mereka melakukan akad *al-Bai' al-Istisnā'* dengan para pelanggan mebel kayu. Berikut ini alur transaksi jual beli mebel kayu penyandang tuna wicara tunarungu:

a. Alur akad *al-Bai' al-Istisnā'*

Pada awal terjadi transaksi jual beli dengan akad *al-bai' al-istisnā'* pembeli datang ketempat bapak Mihrod/ bapak Darto, mereka memesan mebel kayu yang mereka inginkan dengan cara menunjukkan gambar serta ukuran, jenis kayu yang diinginkan, warna, dan spesifikasi lainnya. Bapak Mihrod/bapak Darto didampingi oleh perantara mereka, jika bapak Mihrod didampingi istri (Rodiyati), bapak Darto didampingi oleh orangtuanya (Kartem/Kirsam). Setiap ada pelanggan produsen mebel kayu selalu didampingi oleh perantara masing-masing. Mereka melakukan kesepakatan transaksi akad *al-bai' al-istisnā'*. Perantara disini menterjemahkan bahasa dan isyarat antara calon pemesan dengan produsen mebel kayu. Pelanggan menunjukkan gambar/foto mengenai model barang yang dipesan. Jika pelanggan tidak menunjukkan foto gambar mereka menyerahkan model barang yang dipesan kepada produsen mebel kayu. Jika perantara mengalami kesulitan memahami bahasa isyarat produsen mebel kayu penyandang tunarungu tunawicara

mereka meninggalkannya sebentar untuk memberi waktu memikirkan kira – kira apa yang diinginkan produsen.<sup>74</sup>

Dalam transaksi ada proses tawar menawar harga dengan cara isyarat jari. Meskipun produsen mebel kayu mengalami disabilitas tuna wicara dan tunarungu, mereka memahami angka, bisa menghitung dan menjumlahkan angka-angka, jadi untuk permasalahan ukuran atau harga tidak mengalami kendala. Produsen mebel kayu penyandang tunawicara tunarungu mampu mengoperasikan *handphone* hanya untuk kepentingan melihat video dan gambar. Untuk kesepakatan jual beli disertai akad dengan menggunakan isyarat berjabat tangan dan menganggukkan kepala.

Produsen tidak menerima DP (*Down Payment*), karena khawatir uang tersebut akan habis sebelum barang diselesaikan. Jika barang sudah jadi, barang baru dibayar/dilunasi. Pelanggan yang belum mampu melunasi pembayaran, produsen mebel kayu dengan penyandang tunawicara dan tunarungu memberi kelonggaran waktu dengan cara mengangsur.


Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak produsen mebel kayu membuat barang yang sudah dipesan, jika sudah selesai produsen mebel kayu menghubungi pemesan untuk mengambil barang yang sudah diselesaikan. Terkadang produsen mebel kayu mengantarkan secara langsung kepada pihak pembeli.

---

<sup>74</sup> Kirsam dan Rodiyati (Perantara bapak Darto dan bapak Mihrod), *Wawancara* Pada hari Jum'at Tanggal 20 Januari 2023.

Dalam proses pembuatan barang yang dipesan pernah terjadi kesalahan dalam bentuk/model barang yang dipesan, untuk penyelesaian kesalahan pembuatan pesanan jika masih dapat dirubah akan diperbaiki oleh produsen mebel kayu, tetapi jika barang tersebut sudah menjadi barang jadi siap pakai mebel yang tidak sesuai tersebut tidak diperbaiki (dibiarkan), pemesan tidak menuntut, mereka meyakini karena keterbatasan dalam berkomunikasi dengan produsen. Berikut skema alur transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* :

**Gambar. 4**  
**Alur Akad *al-Bai' Al-Istiṣnā'* di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas**



Keterangan:

- 1) Pembeli datang ketempat produsen mebel kayu dengan membawa model/gambar mebel yang akan dipesan.
- 2) Produsen mebel kayu menerima pesanan .




- 3) Perantara sebagai penerjemah sekaligus wakil dari produsen mebel kayu menerima dan menjelaskan kepada pembeli dan produsen mebel kayu tentang barang yang dipesan, harga serta spesifikasi barang.
  - 4) Setelah transaksi terjadi barang dibuat sesuai pesanan pembeli.
  - 5) Barang yang sudah jadi diserahkan kepada pembeli.
- b. Alur transaksi jual beli antara produsen mebel kayu penyangg tuna wicara tunarungu dengan *supplier*

Produsen mebel kayu penyangg tunarungu tuna wicara dan perantara datang ke tempat pangkalan kayu, mereka memesan kayu dengan jenis dan ukuran tertentu, produsen mebel kayu dengan penyangg tunarungu tuna wicara memilih sendiri barang yang dibutuhkan. *Supplier* menyediakan kayu yang diinginkan oleh pembeli, kemudian terjadi proses tawar menawar harga kayu dengan cara isyarat jari tangan. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian kayu diantar ketempat pembeli. Untuk pembayaran biasanya dibayar lunas saat barang datang. Produsen mebel kayu pnyadang tuna wicara tunarungu selalu menghitung ulang nota yang diberikan oleh *supplier* kayu. Produsen mebel kayu tidak pernah berhutang dalam membeli kayu ke *supplier*, jika kayu yang ingin dibeli tidak ada, produsen mebel kayu memesan barang terlebih dahulu (*indent*) dan memberi DP. Setelah kayu yang dipesan ada, *supplier* menghubungi produsen kayu untuk melihat kayu terlebih dahulu, jika cocok dan sesuai dengan yang diinginkan produsen kayu

akan diantar kerumah produsen mebel kayu dengan penyandang tuna wicara dan tunarungu.<sup>75</sup>

Transaksi akad jual beli antara produsen mebel kayu penyandang tunarungu tuna wicara dan *supplier* sama dengan transaksi saat akad jual beli dengan pemesan mebel kayu, yaitu dengan cara menganggukkan kepala dan berjabat tangan. Berikut skema transaksi antara produsen mebel dengan *supplier* :

**Gambar. 5**  
**Alur transaksi jual beli antara produsen mebel kayu dengan *supplier* di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas**



Keterangan:

- 1) Produsen mebel kayu penyandang tuna wicara tunarungu didampingi perantara datang ke *supplier* untuk membeli bahan baku mebel kayu.

<sup>75</sup> Waslim waluyo (*supplier* kayu), Wawancara Pada hari Minggu Tanggal 22 januari 2023.

- 2) Perantara sebagai penerjemah untuk menjelaskan kepada *supplier* tentang bahan baku yang akan dibeli dan meminta harga barang yang dibeli sekaligus penjelasan tentang pembayaran.
  - 3) Jika *supplier* memiliki barang yang diinginkan pembeli dan harga sesuai dengan kesepakatan maka barang diserahkan kepembeli dengan diantar oleh *supplier* sendiri.
  - 4) Barang diserahkan kepada pembeli.
- c. Alur transaksi antara produsen mebel kayu penyandang tunarungu tuna wicara dan toko (*supplier* bahan baku pembantu)

Pada transaksi jual beli dengan *supplier* bahan baku pembantu/material, produsen mebel kayu dengan penyandang tunarungu tuna wicara datang ke toko tanpa didampingi perantara, sampai di toko produsen mebel kayu mengambil sendiri barang-barang yang diinginkan lalu membawa kekasir untuk melakukan transaksi pembayaran. Terkadang produsen mebel kayu penyandang tunarungu tuna wicara menunjukkan contoh barang yang akan dibeli, dan menunjukkan jari sebagai isyarat jumlah barang. Meskipun produsen mebel kayu penyandang disabilitas tuna wicara tunarugu mereka memahami angka dan mampu menghitung, menjumlah, mengalikan, dan membagi mereka juga memahmi jumlah nominal uang.

Produsen mebel kayu dengan penyandang tunarungu dan tuna wicara selalu meneliti ulang nota yang diberikan oleh toko. Jadi transaksi pembayaran tidak ada unsur penipuan/merugikan salah satu pihak. Selain

itu barang yang dibeli bisa ditukar dengan barang lain (retur), jika barang yang dibeli tidak sesuai keinginan pembeli. Akad dalam jual belinya tidak ada ucapan hanya serah terima barang dengan uang sebagai alat tukarnya.<sup>76</sup>

Berikut skema alur transaksi antara produsen dengan *supplier* /toko material :

**Gambar. 6**  
**Alur transaksi antara produsen mebel kayu dan *supplier* di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas**



Keterangan:

- 1) Produsen mebel kayu penyandang tunarungu tuna wicara datang ke toko dan mengambil sendiri barang yang dibutuhkan (swalayan)
- 2) Toko membuat nota pembelian, kemudian pembeli membayar sesuai dengan keterangan dinota dan menerima barang.

2. Data hasil wawancara dan penyebaran angket pelanggan mebel kayu penyandang tunarungu tuna wicara.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan,

<sup>76</sup> Heru Sutisno (*supplier* bahan baku pembantu/toko material), *Wawancara* Pada Hari Jum'at Tanggal 20 Januari 2023.

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti dan penentuan sampel ketika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Dalam kurun waktu tahun 2022, produsen mebel kayu penyandang tunarungu tunawicara melayani 24 pelanggan, untuk itu peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

Jenis barang yang dipesan oleh pembeli di mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tuna rungu antara lain, almari, meja kursi, dipan/tempat tidur, dan meja makan. Dari 24 informan mayoritas mereka membeli almari dan meja kursi untuk ruang tamu.

Warna mebel yang dipesan oleh pelanggan selama tahun 2022, dari 24 informan hanya 1 informan yang memesan warna hitam, pelanggan lebih menyukai warna coklat tua dan coklat gading/jati.

Metode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dalam melakukan pembayaran pesanan, mayoritas mereka membayar dengan cara tunai saat barang diterima oleh pemesan, dan jika pada saat mebel yang dipesan sudah selesai namun pembeli belum mampu melunasi mereka memilih dengan cara mengangsur dua kali .

Cara pendistribusian mebel kayu, mayoritas barang diantar oleh penjual karena jarak pelanggan dengan tempat produksi mebel dekat, produsen dalam mengantar dengan cara digotong, hanya untuk pelanggan yang jaraknya jauh produsen menyewa kendaraan dengan biaya ditanggung pembeli, jika konsumen memiliki kendaraan sendiri maka pembeli akan

mengambil barang langsung ke rumah penjual, selama tahun 2022 hanya satu kali menggunakan jasa pengiriman.

Ketepatan waktu dalam pembuatan mebel kayu, produsen tepat waktu dalam pembuatan mebel kayu, hanya sebagian kecil pembuatan mebel kayu tidak tepat waktu dalam pembuatan karena produsen bekerja diluar rumah misal pasang daun pintu, pasang daun jendela, atau dikarenakan produsen menunggu bahan baku kayu yang sesuai dengan yang diinginkan pembeli.

Tingkat kepuasan pelanggan dalam membeli mebel kayu dari jumlah pelanggan selama tahun 2022 yang puas bertransaksi dengan produsen mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tuna rungu 23 pelanggan. Yang merasa tidak puas hanya 1 pelanggan, hal ini dikarenakan model mebel yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan, kesalahan dalam pembuatan pesanan karena pembeli tidak menunjukkan gambar atau contoh barang, hanya lewat isyarat dan tulisan tentang ukurannya.

Tingkat kesesuaian model, warna, dan bahan baku yang dipesan oleh pembeli mayoritas sesuai dengan pesanan karena pemesan menunjukan contoh gambar yang akan dipesan. Dari 24 pelanggan ada 4 pelanggan yang model, warna, dan bahan baku tidak sesuai. Pertama model lemari yang tidak sesuai, pembeli meminta almari tanpa cermin tapi produsen kayu membuat disertai kaca cemin. Kesalahan tersebut terjadi karena pemesan tidak menunjukan gambar lemari yang dipesan, pemesan hanya menjelaskan spesifikasi lemari dengan 2 pintu dan meminta dibuatkan dengan model

terbaru, namun produsen tidak *update* terhadap model almari sekarang jadi membuatnya dengan almari 2 pintu dan penambahan cermin dengan model lama.

Kedua produsen mebel kayu membuat kursi meja tamu terlalu besar tidak sesuai dengan ukuran ruang tamu pembeli. Karena pembeli tidak menunjukkan ukuran ruang tamu pada produsen mebel kayu, kursi yang dipesan tidak sesuai dengan ukuran ruang tamu pembeli, jadi produsen membuat kursi tamu dengan ukuran standar yang biasa dijual.

Ketiga produsen mebel kayu membuat kursi tamu model garis-garis, karena bahan baku kayu tidak mencukupi tetapi pembeli meminta model nampan. Kesalahan pembuatan kursi model garis-garis karena, pembeli memesan kursi model nampan/kotak-kotak karena bahan baku kurang maka pembeli membuat dengan model garis-garis.

Keempat pembeli memesan almari 3 pintu yang salah satu pintunya untuk almari hijab jadi raknya model miring, tetapi produsen mebel membuat sama setiap pintunya. Untuk pesanan ini belum terlanjur dikirim sudah diketahui oleh perantara sehingga kesalahan dapat diperbaiki.

Alasan pembeli melakukan transaksi *al-Bai' al-Istisnā'* dengan penyandang tunarungu tunawicara, mayoritas mereka membeli dengan alasan hasil mebel yang dibuat oleh penyandang tunarungu tuna wicara sangat baik/halus dibandingkan dengan pengrajin yang tidak mengalami disabilitas. Selain itu karena letaknya yang dekat dengan rumah pembeli, ada juga alasan membeli karena kebutuhan.

### C. Analisis Transaksi akad *al-Bai' al-Istisnā'* Dengan Penyandang Tunarungu Tunawicara Dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam transaksi akad jual beli terdapat empat syarat yaitu; *pertama*, pelaku jual beli. *Kedua*, akad jual beli. *Ketiga*, barang yang diperjual belikan. *Keempat*, nilai tukar barang yang diperjual belikan. Akad *al-bai' al-istisnā'* mebel kayu dengan penyandang tunarungu tuna wicara di Desa Jatisaba sudah memenuhi empat syarat dalam jual beli. Pertama, ada pelaku jual beli (*al-'aqidain*) ada dua bentuk *al-'aqidain* yakni manusia dan badan hukum, dari segi kecakapan manusia dibagi menjadi 3 bentuk :

1. Manusia yang tak dapat melakukan akad apapun, misalnya karena sakit jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.
2. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah *mumayyiz* tetapi belum mencapai baligh. Akad-akad tertentu ini merupakan suatu akad atau kegiatan muamalah dalam bentuk penerimaan hak, seperti menerima hibah. Sedangkan akad atau kegiatan muamalah yang mungkin merugikan atau mengurangi haknya adalah tidak sah, seperti memberi hibah atau berwasiat, kecuali mendapat izin atau pengesahan dari walinya.
3. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat mukallaf.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat menjadi subyek perikatan menurut Hamzah Ya'cub adalah sebagai berikut:

- a. *Aqil*, yaitu orang yang harus berakal sehat. Dalam HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dari



Aisyah binti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW bersabda : “Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai sembuh.

- b. *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
- c. *Mukhtar*, yaitu orang yang terbebas dari paksaan. Dalam QS. *An-Nisā'* (4): 29, dikemukakan bahwa suatu akad harus dilaksanakan secara suka sama suka diantara para pihak.<sup>77</sup>

Meskipun pelaku mengalami disabilitas tuna wicara tunarungu mereka memenuhi tiga syarat *al-'aqidain* yaitu *aqil*, *tamyiz*, dan *mukhtar*. Selain itu produsen mebel kayu penyandang tunarungu tuna wicara didampingi oleh keluarga sebagai perantara transaksi dengan pembeli, untuk menghindari unsur penipuan, kesalahan dalam berkomunikasi. Kedua akad, dalam kitab fikih empat madzhab dijelaskan:

1. Madzhab Hanafi menjelaskan dalam jual beli adanya kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi ada dua bentuk: *pertama*, ucapan atau segala sesuatu yang mewakilinya tulisan atau utusan. *Kedua*, serah terima tanpa ucapan apapun *mu'athat*.
2. Jika kita merujuk pada Imam Syafi'i akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu dengan penyandang tunarungu tuna wicara di Desa Jatisaba tidak sah karena dalam melakukan akad tidak diucapkan. Karena barang yang diperjual belikan adalah bukan barang sehari hari. Dalam madzhab Imam

---

<sup>77</sup> Diana Rahmi, Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, file:///C:/Users/ACER/Downloads/213-521-1-PB.pdf. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

Syafi'i akad tidak sah jika tanpa ucapan kecuali untuk barang sehari-hari akad boleh tanpa ucapan.

3. Menurut madzhab Hambali jual beli sah dengan adanya dua ungkapan yaitu ijab dari penjual, dan kabul dari pembeli.
4. Menurut madzab Maliki jual beli sah dengan adanya ucapan yang menunjukkan kerelaan dalam jual beli.<sup>78</sup>

Dalam *al-bai' al-istisnā'* mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tunarungu menggunakan isyarat seperti, jabat tangan dan anggukan kepala juga disertai dengan contoh gambar yang dipesan untuk memudahkan dalam bertransaksi. Dalam pemesanan bahan baku tidak ada isyarat ijab tetapi terdapat kerelaan dalam melakukan akad jual beli.

Ketiga objek (*ma'qud 'alaih*), untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud 'alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang tergolong haram untuk jual beli.
- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

---

<sup>78</sup> Nabhani Idris, *Fikih Empat Madzhab Jilid3* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 277-287.

- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.
- e. Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan adalah dilarang sebab bisa rusak atau bahkan tidak diserahkan.
- f. Mampu menyerahkan, maksudnya barang haruslah dapat diserahkan terimakan.<sup>79</sup>

Pada transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* yang menjadi objek jual beli adalah mebel kayu, mebel kayu merupakan barang yang memenuhi persyaratan *ma'qud 'alaih*. Jadi dilihat dari objek akad *al-bai' al-istiṣnā'* ini sah.

Keempat, ada nilai tukar barang yang diperjual belikan yaitu harga yang telah disepakati dalam akad *al-bai' al-istiṣnā'*. Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>80</sup> Nilai tukar dalam jual beli akad *al-bai' al-istiṣnā'* ini adalah uang dalam rupiah.

---

<sup>79</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal: Bisnis*, Vol. 3. No. 2, Desember 2015. hlm. 249-250.

<sup>80</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", 251

Tiga hal wujud perlindungan Islam terhadap penyandang disabilitas (grahita, rungu, netra) dalam bertransaksi:

1. *Wakālah* (perwakilan).

Dengan model *wakālah* ini, penyandang disabilitas tidak diperkenankan untuk bertransaksi sendiri tetapi harus mewakilkan pada non-disabilitas yang dipercaya untuk bertransaksi atas nama dirinya.

Dikecualikan dari ketentuan yang sudah ada adalah jual beli yang dilakukan oleh disabilitas netra. Hal tersebut disahkan dengan model perwakilan, meskipun tidak sah kalau dilakukan langsung oleh disabilitas netra tersebut sebab ada unsur darurat.

2. *Bai' muṣūf fi az-zimmah* (transaksi pemesanan yang sifatnya sudah ditentukan dengan jelas).

Dengan modal ini para penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan untuk mengetahui secara langsung barang yang akan dibelinya tetapi tetap bisa mendapatkan barang sesuai yang diharapkannya.

Jual beli yang dilakukan disabilitas netra tidak diperbolehkan kecuali dalam akad pesanan dan ia mewakilkan kepada orang yang bisa melihat untuk serah terimanya.

3. *Hijr* (larangan bertransaksi).

Beberapa jenis disabilitas, seperti skizofrenia dan sejenisnya, dipandang sebagai faktor yang rentang untuk melakukan transaksi sehingga mereka yang mempunyai keterbatasan tersebut dilarang untuk melakukan transaksi hingga disabilitasnya hilang. Hal ini bukan dimaksudkan untuk

mengekang tetapi untuk melindungi aset mereka supaya tetap aman. Apabila transaksi tetap dilanjutkan, maka dianggap tidak sah sehingga status kepemilikannya tidak berubah, ini berarti barang/uang yang sebelumnya hilang dari penyandang disabilitas itu dapat ditarik kembali didepan hukum.<sup>81</sup>

Dalam praktek akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu dengan penyandang tunarungu tuna wicara di Desa Jatisaba dalam menilai sah atau tidaknya akad dalam bertransaksi dalam jual beli tergantung kita mengikuti madzhab yang mana dari keempat madzhab yang ada.

Cacat pada akad (kontrak) dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>82</sup> Unsur-unsur dari akad yang cacat adalah:

a. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*)

Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

b. Kekeliruan atau Kesalahan (*Galat*).

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek,

---

<sup>81</sup> Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail, dkk, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, hlm.122-124.

<sup>82</sup>Cut Lika Alika, *Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam.pdf>. hlm. 2.

seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga dan pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak mem*fasakh* atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.

c. Penyamaran Harga Barang (*Gabn*).

*Gabn* secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqh, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.<sup>83</sup>

d. *At-Tadlis/at-Tagrir* (Penipuan)

Adalah menyembunyikan cacat pada objek agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.

e. *Al-Jahalah* yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad (tidak ada kesepahaman).

f. *Al-Garar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan, pertaruhan, atau perjudian.

Dalam jual beli model pesanan/*indent* yang ada di Desa Jatisaba sering dan biasanya dalam pembuatan barang yang dipesan sesuai dengan permintaan pembeli, tetapi dalam pemenuhan objek pesanan juga pernah terjadi kesalahan dalam pembuatan barang yang dipesan baik disengaja

---

<sup>83</sup> Nur Kholis dan Mu'alim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Quantum Madani, 2018), hlm. 35-38.

ataupun tidak, apalagi akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tunarungu. Keterbatasan dalam berkomunikasi menjadi faktor utama penyebab ketidak sesuaian barang yang dipesan. Selama tahun 2022 terdapat ketidaksesuaian barang yang dipesan, dan salah satunya belum sampai ketangan pembeli, jadi ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli ada 3 kasus.

Pada kasus tersebut terjadi kekeliruan atau kesalahan (*ḡalaṭ*) pada objek jual beli, untuk itu akad dipandang batal sejak awal/batal demi hukum. Dalam Madzhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah :

- 1) Akad *batil*
- 2) Akad *fāsīd*
- 3) Akad *mauqūf*
- 4) Akad *nafidz gair lazim*, dan
- 5) Akad *nafidz lazim*.<sup>84</sup>

Keseluruhan akad dibagi menjadi dua golongan, yaitu (1) akad yang tidak sah yaitu akad *batil* dan akad *fāsīd*. (2) akad yang sah yaitu akad *mauqūf*, akad *nafidz gair lazim* dan *nafidz lazim*. Kasus yang terjadi di Desa Jatisaba terkait dengan akad *al-bai' al-istiṣnā'* tidak sah karena termasuk akad yang *fāsīd*. Menurut Dr. Abd. Shomad akad *fāsīd (voidable contract)* yaitu

---

<sup>84</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 244.

yang semua rukunya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti atau tertahan untuk sementara). Jadi, belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.<sup>85</sup>

Akan tetapi dalam perjanjian Islam terdapat penyelesaian dengan 3 upaya hukum: (1) hak *khiyar*, hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. (2) Perdamaian, dan (3) penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas). Dari 3 kasus yang mengalami kesalahan pemenuhan objek jual beli tersebut memilih jalur perdamaian, hal tersebut dikarenakan mereka menyadari kondisi fisik produsen yang mengalami disabilitas tunarungu dan tuna wicara.

Kaidah fikih *aḍḍararu yuzālu*

الضَّرُّ يُزَالُ<sup>86</sup>

Kemudharatan harus dihilangkan

Seperti dikatakan oleh Izzudin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

<sup>85</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 60.

<sup>86</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 67.



Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkrit maka masalah membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah diatas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.

Dengan adanya permasalahan terkait dengan kesalahan pesanan hingga merugikan salah satu pihak maka akad jual tersebut tidak boleh dilanjut (batal).

Akad jual beli mebel kayu pnyadang tuna wicara tunarungu dengan para pembelinya tidak ada yang membatalkan dari salah satunya meskipun barang yang dipesan tidak sesuai maka akad dianggap tidak sah sesuai dengan persyaratan diatas.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقدَيْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِاتِّعَاقِدٍ<sup>87</sup>

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah satu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad

---

<sup>87</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 33.

sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

Selain itu hukum membeli dengan pesanan itu sah, dengan ketetapan hak pilih bagi pembeli (*khiyar*) atas barang tersebut.

وَأَلْظَهْرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَائِبِ وَالثَّانِي يَصِحُّ إِذَا وُصِفَ بِذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ  
إِعْتِمَادًا عَلَى الْوَصْفِ فَيَقُولُ بَعْتُكَ عَبْدِي التُّرْكِي أَوْ فَرَسِي أَوْ الْعَرَبِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ  
إِلَى أَنْ قَالَ: (وَيَنْبَغُ الْخِيَارَ) لِلْمُشْتَرِي (عِنْدَ الرَّؤْيَةِ) وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ. <sup>88</sup>إد

Menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa penjual secara inden itu tidak sah. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, penjualan inden itu sah, jika disebutkan kriterianya dan sejenisnya secara jelas, seperti ucapan si penjual: aku menjual padamu budakku yang beretnis Turkey atau Persia atau Arab dan lainnya. Si pembeli berhak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan ketika melihat barang yang dipesannya, walaupun ia mendapatkannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkannya.

Sesuai PSAK No. 104 tentang akuntansi *istisnā'* pada dasarnya akad *istisnā'* tidak bisa dibatalkan, kecuali memenuhi persyaratan berikut:

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan proses *istisnā'*.
- b. Akad dibatalkan demi hukum karena timbul suatu kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembatalan akad jual beli *istisnā'* diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI NO:06/DSN-MUI/IV/1/2000. Serta pembatalan akad harus persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan pihak tanpa merugikan sepihak. Dalam Islam, berakhirnya kontrak yang dibenarkan jika:

<sup>88</sup> Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj 'ala al-Minhaj*, (Beirut: Dar Fikr, 1978), Jilid II, hlm. 26

- a. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertaşarruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota yang terlibat dalam kontrak tersebut lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Kontrak tetap berjalan sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam kontrak tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- c. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan, baik karena dikhawatirkan terjadi sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berkibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam kontrak.<sup>89</sup>

Diatas sudah dijelaskan akad jual beli dianggap tidak sah dengan alasan: barang tidak sesuai/terjadi kekeliruan (akad *fasid*), salah satu pihak tidak ridho/rela. Meskipun terjadi dua alasan diatas akad *al-bai' al-istiṣnā'* tidak dibatalkan (tidak dihentikan) jadi salah satu syarat pembatalan akad *al-bai' al-istiṣnā'* tidak dilaksanakan. Maka akad terus berlangsung.

Karena di Desa Jatisaba yang dijalankan adalah praktik akad *al-bai' al-istiṣnā'* maka yang dijadikan pedoman jual beli yaitu akad *al-bai' al-istiṣnā'* bukan akad jual beli yang lain, maka yang digunakan dasar pembatalan adalah akad *al-bai' al-istiṣnā'*. Hal ini dipertegas pada surat *an-nisā'* (29).

---

<sup>89</sup> Reonika Puspita Sari, Mekanisme Pembatalan Penjualan *Istiṣnā'* Dalam Islam, *AL-Intaj*, Vol. 7. No. 2, September 2021. hlm. 195-196.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>90</sup>

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta diantara sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.




---

<sup>90</sup> Reonika Puspita Sari, Mekanisme Pembatalan Penjualan *Istisnā'*, 196.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti menulis dengan cara menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang berhubungan dengan dengan transaksi *al-bai' al-istiṣnā'* dengan penyandang tuna wicara tunarungu (studi kasus pada mebel kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas).

#### A. Kesimpulan

1. Produsen mebel kayu penyandang tuna wicara tunarungu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas melakukan transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'*. Konsumen memesan mebel kayu yang mereka inginkan dengan kriteria tertentu misal: jenis kayu, model, bentuk, dan warna. Mereka menunjukkan gambar mebel yang ingin dipesan, kemudian setelah kesepakatan terjadi produsen mebel kayu penyandang tunawicara tunarungu membuat/memproduksi mebel yang dipesan oleh konsumen. Pembayaran dilakukan setelah barang yang dipesan sudah diterima oleh konsumen. Karena produsen mebel kayu mengalami disabilitas yaitu tuna wicara dan tunarungu maka terjadi kesulitan saat melakukan *ṣīgat al-bai' al-istiṣnā'*, untuk itu produsen mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tunarungu dalam melakukan *ṣīgat al-bai' al-istiṣnā'* selalu didampingi oleh perantara yaitu keluarga dari produsen mebel kayu penyandang tuna wicara tunarungu, selain itu dalam melakukan *ṣīgat al-bai' al-istiṣnā'* selalu

menggunakan gambar, tulisan, foto mebel yang akan dibuat untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan mebel.

2. Dalam transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* di Desa Jatisaba penyandang tunarungu tuna wicara terdapat empat syarat yaitu: *pertama*, pelaku jual beli. *Kedua*, akad jual beli. *Ketiga*, barang yang diperjual belikan. *Keempat*, nilai tukar barang yang diperjual belikan. Akad *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu penyandang tunarungu tuna wicara di Desa Jatisaba sudah memenuhi empat syarat dalam jual beli. Untuk akad jual beli yang menggunakan bahasa isyarat sah tidaknya tergantung kita mengikuti madzhab yang mana dari ke empat madzhab. Dalam fikih empat madzhab dijelaskan: *pertama* Hanafi menjelaskan dalam jual beli adanya kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi ada dua bentuk ucapan dan serah terima tanpa ucapan apapun *mu'athat*. *Kedua*, menurut Imam Syafi'i akad tidak sah jika tanpa ucapan kecuali untuk barang sehari-hari akad boleh tanpa ucapan. *Ketiga*, Hambali menjelaskan bahwa jual beli sah dengan adanya dua ungkapan yaitu ijab dari penjual, dan kabul dari pembeli. *Keempat*, menurut Maliki jual beli sah dengan adanya ucapan yang menunjukkan kerelaan dalam jual beli. Cacat pada akad atau kontrak pada tiga kasus yang terjadi disebabkan miskomunikasi pada saat transaksi akad *al-bai' al-istiṣnā'* di Desa Jatisaba dalam pandangan hukum Islam tidak sah karena mengandung unsur kekeliruan atau kesalahan (*ḡalaṭ*). Sehingga akad boleh di *fasakh* (pembatalan), karena barang yang dipekan tidak sesuai pembeli tidak rela/ridho sehingga akad tidak sah jika salah satu pihak terpaksa atau hilang

keridhoanya. Meskipun terjadi cacat pada akad *al-bai' al-istiṣnā'* pada dasarnya akad tidak bisa dibatalkan sesuai dengan PSAK No. 104. Kecuali kedua belah pihak sepakat menghentikan proses *istiṣnā'*, akad dibatalkan demi hukum.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan beberapa masalah dalam transaksi *al-bai' al-istiṣnā'* mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tunarungu diantaranya adalah: kesalahan pada bentuk/model kayu yang dipesan, lama waktu pembuatan/produksi mebel kayu. Untuk itu penulis memberi saran kepada:

1. Untuk pembeli mebel kayu, dikarenakan penjual mengalami disabilitas yaitu tuna wicara tunarungu maka pembeli disarankan tidak hanya memberikan spesifikasi gambar/foto saja, tetapi pembeli juga memberikan sketsa gambar mebel yang lebih detail disertai ukurannya. Jika pembeli tidak dapat memberikan sketsa gambar yang disertai ukuran maka pembeli disarankan memberikan denah ruang beserta ukuran ruang dimana mebel kayu akan diletakkan. Perantara, hendaknya perantara benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, dan perantara bisa menyampaikan kepada produsen mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tunarungu dengan isyarat yang dipahami. Karena perantara adalah orang terdekat/keluarga dan tinggal ditempat yang sama, maka perantara dapat mengawasi secara langsung proses pembuatan mebel kayu agar kesalahan dalam produksi mebel dapat diminimalisir. Produsen mebel kayu dengan penyandang

tunawicara tunarungu, jika produsen sudah menerima pesanan mebel kayu dari pembeli maka produsen hendaknya konsekuen dalam memproduksi barang agar pembuatan barang tepat waktu sesuai dengan keinginan konsumen. Jika bahan baku kayu yang dipesan belum ada/masih *indent*, maka produsen mebel kayu dengan penyandang tuna wicara tunarungu memberi tahu kepada konsumen yang memesan terlebih dahulu.

2. Pada saat melakukan akad *al-bai' al-istiṣnā'* produsen memberikan hak *khiyar* dalam jual beli untuk mengurangi tingka kesalahan barang pesanan dan akan lebih baik memilih perantara untuk memstikan. Menurut KHES *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jualbeli yang dilakukan. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Transaksi harus ada legalitas (surat perjanjian kerja) yang berisi tentang spesifikasi barang yang dipesan dan sanksi jika terjadi wanprestasi.
3. Perlu mempelajari dan pengadaan kamus baku bahasa isyarat (SIBI dan BISINDO) untuk meminimalisir kesalahan dalam komunikasi antara penjual dan pembeli.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Pena Grafika, 2010.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* . Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Affandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Imam Al hafizh, *Fathul Baari syarah Shahih Al-Bukhari* . Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khathib Mughni al-Muhtaj ‘ala al-Minhaj Jilid II, Beirut: Dar Fikr, 1978.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Amirullah. *Fiqh Muamalah*. Bojonegoro: Madza Media, 2022.
- Damanuri, Aji. *Metode penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005.
- Diana, Ona dan Romi Marthen Ndun. *Pembelajaran Bahasa Indonesia Tuna Wicara Ringan SMLB Negeri Pembina Kupang*. Nusa Tenggara Timur: FKIP Universitas Persatuan Guru, 1945.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: PRENADAMEDIA Grup, 2006.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Depok: Prenada Media Grup, 2015.

- Febriana, Eka dan Cistrie Ganes Widayant. *Buku Ajar Anak Berkebutuhan Khusus*. Semarang: UNDIP Press, 2016.
- Hadi, M. Khoirul." Fikih Disabilitas: Studi Tentang Islam Berbasis Masalah". *Jurnal : PALASTREN*. Vol. 9. NO. 1, 2016.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: RGB Design, 2018.
- Idris, Nabani. *Fikih 4 Madzhab Jilid 3*. Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, 2015.
- Kholis, Nur dan Mu'alim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Quantum Madani, 2018.
- Lisinus, Rafael dan PASTRIA. *Pmbinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan dan Konseling)*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Mamik. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kharisma, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Purnia, Dini Silvi dan Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Cibinong: Grasindo, 2010.
- Putra, Wahyu Ramadhan Mifnia. dkk, *Hubungan Kemampuan Komunikasi Verbal Dengan Adaptasi Sosial Anak Tunarungu Usia 6-12 Tahun di SLB-B Negeri Patrang Kabupaten Jember*. Diakses pada Tanggal 5 Desember 2022.
- Raco, J. R. *Meode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. Cibinong: Grasindo, 2010.

Ro'fah, dkk. *Fikih (Ramah) Difabel*. Yogyakarta: Q-Media, 2015.

Sikti, Ahmad Syahrus. *Gagasan-gagasan Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.

Tim Penyusun Lembaga Bahtsu IMasail PBNU, dkk. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2019.

Widiyanti, Fitria. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

## **JURNAL**

Athailah, Junaidi dan Yusriadi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad AL-Istisna". *Jurnal: Al-Hiwalah*, Vol. 1.No.1, 2022, 164.

Azami, Hanifah dan Yulietta Purnamasari. "Rukhsah Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Menjalankan Syariat Islam Pespektif Q.S Al-Fath". file:///C:/Users/ACER/Downloads/Jurnal+STIU+Hanifah,+MA%20(1).pdf. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2023, 153.

Alika, Cut Lika. "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam", <https://media.neliti.com/media/publications/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam.pdf>. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2023, 2.

Bimantara, Dhean dan Aang Asri. "Analisis Akad Istisna' Perspektif Muamalah dan Hukum Perdata". *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. Vol. 4, No. 2, 2022, 146.

Hasanah, Uswah. "Bai' Al-Salam dan Bai'Al-Istisna (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)". *Jurnal: Agama dan Pendidikan*. Vol. 10. No. 4, 2018., 166.

Kusmiadi. "Mebel Kayu Berukir Sebagai Salah Satu Perwujudan Pelestarian Karya Bernunsa Lokal". *Jurnal : Ilmiah*, Vol. 11. No. 1, 2021, 1.

Nofiaturrahmah, Fifi. "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya". *Jurnal : Quality*, Vol. 6. No.1, 2018, 1.

Rahmi, Diana. Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, file:///C:/Users/ACER/Downloads/213-521-1-PB.pdf. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

Sari, Reonika Puspita. "Mekanisme Pembetulan Penjualan *Istisnā'* Dalam Islam". *Jurnal : AL-Intaj*, Vol. 7. No. 2, 2021, 195-196.

Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Jurnal : Ummul Qura*, Vol. 3. No. 2, 2013, 60.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal: Bisnis*, Vol. 3. No. 2, Desember 2015, 249-250.

Syu'abi, Mukhsirin dan Ifdlolul Maghfur. "Implementasi Jual Beli Akad Istisna' Dikonveksi Dutta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung". *Jurnal: Ekonomi Syariah Malia*, Vol. 11. No. 1, 2019, 143.

#### **SKRIPSI**

Ajeriah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/*Al-Istisnā'* Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2022.

Fahlevi, Yoga Reza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tuna Wicara Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanggumus Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggumus)", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2021.

Lisa. "Pelaksanaan Jual Beli *Istisnā'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2019 .

Mochtar, Syariful. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo", *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.

Putri. Ayu Wardani. "Pengaruh Bahasa Isyarat Terhadap Interaksi Sosial Pada Anak Tunarungu", *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2018.

Ulya, Fasichatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Bai' Al-Istisnā'* yang terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel ( Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021.

## **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Kirsam selaku perantara produsen penyandang disabilitas pada 6 November 2022.

Hasil wawancara dengan Rodiyati selaku perantara produsen penyandang disabilitas pada 6 November 2022.

Hasil wawancara Heru Sutisno selaku *supplier*/ toko material pada tanggal 20 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Suyatno selaku perangkat desa Jatisaba pada tanggal 3 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Waslim Waluyo selaku *supplier*/pangkalan kayu pada tanggal 22 Januari 2023.



Lampiran 1

**PEDDOMAN WAWANCARA UNTUK PENDAMPING  
PRODUSEN MEBEL KAYU DENGAN PENYANDANG  
TUNARUNGU TUNAWICARA**

1. Apakah anda selalu mendampingi produsen kayu saat bertransaksi?
2. Apakah anda memiliki kendala saat menjelaskan model, bentuk, jenis kayu, dan warna yang dipesan pembeli?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
4. Apakah produsen bias mengerti huruf dan angka?
5. Apakah produsen menguasai cara hitung (penjumlahan, pengalian, pengurangan, pembagian)?
6. Apakah produsen mampu menggunakan alat komunikasi?
7. Apakah pendamping memahami bahasa isyarat yang dilakukan oleh produsen?
8. Apakah produsen mebel kayu paham tentang alat tukar (uang, dll)?
9. Apakah produsen kayu pernah mendapatkan pendidikan (formal informal)?
10. Darimana produsen kayu belajar tentang tatacara membuat mebel?

## **KUESIONER KEPUASAN PELANGGAN MEBEL KAYU DENGAN PENYANDANG TUNAWICARA TUNARUNGU**

Nama Responden        :

Alamat                        :

Hari/Tanggal                :

| No  | Pertanyaan   | Ya | Tidak |
|-----|--|----|-------|
| 1.  | Apakah anda mengalami kesulitan dalam memesan mebel kayu?                            |    |       |
| 2.  | Apakah pernah terjadi kesalahan pada saat memesan mebel kayu?                        |    |       |
| 3.  | Apakah produsen memahami pesanan yang diajukan oleh pembeli?                         |    |       |
| 4.  | Apakah terdapat penyelesaian jika terjadi kesalahan dalam pemenuhan objek jual beli? |    |       |
| 5.  | Apakah anda puas dengan mebel kayu yang anda pesan?                                  |    |       |
| 6.  | Apakah pewarnaan pada mebel kayu sesuai dengan kriteria pemesanan diawal?            |    |       |
| 7.  | Apakah penyelesaian pemesanan tepat waktu?   |    |       |
| 8.  | Apakah produsen memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan?                   |    |       |
| 9.  | Apakah bahan baku mebel sesuai dengan pesanan?                                       |    |       |
| 10. | Apakah produsen memberikan kelonggaran dalam pembayaran terhadap pembeli?            |    |       |

**KUESIONER KEPUASAN *SUPPLIER* DALAM  
BEKERJASAMA DENGAN MEBEL PENYANDANG  
TUNAWICARA TUNARUNGU**

Nama Responden :

Alamat :

Hari/Tanggal :

| No  | Pertanyaan  | Ya | Tidak |
|-----|---|----|-------|
| 1.  | Apakah anda mengalami kesusahan dalam melayani produsen mebel dengan penyandang tunawicara tunarungu? |    |       |
| 2.  | Apakah pernah terjadi kesalahan dalam penyediaan barang?  |    |       |
| 3.  | Apakah jika terjadi kesalahan pemenuhan bahan baku, bahan baku boleh dikembalikan?                    |    |       |
| 4.  | Apakah pembayaran bahan baku bisa dengan cara sistem tempo?   |    |       |
| 5.  | Apakah pernah terjadi perselisihan dalam melakukan kesepakatan harga?                                 |    |       |
| 6.  | Apakah pengrajin mengetahui nominal harga yang tercantum dalam nota pembayaran?                       |    |       |
| 7.  | Apakah terdapat proses tawar-menawar dalam proses transaksi jual beli?                                |    |       |
| 8.  | Apakah pembeli pernah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dalam melakukan pembayaran?                |    |       |
| 9.  | Apakah anda merasa puas bekerja sama dengan produsen mebel penyandang tunawicaratunarungu?            |    |       |
| 10. | Apakah produsen mebel kayu melakukan pembayaran tepat waktu?  |    |       |



**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMBELI MEBEL  
KAYU DENGAN PENYANDANG  
TUNAWICARATUNARUNGU**

Anda dimohon mengisi daftar pertanyaan dibawah ini!

Nama Responden :

Alamat :

Hari/Tanggal :

1. Barang apa yang pernah anda pesan pada mebel kayu dengan penyandang tunawicara tunarungu?.....
2. Apa warna barang yang anda pesan?.....
3. Bagaimana cara anda membayar barang pesanan?...
4. Apakah anda memberi DP saat memesan barang?...
5. Alasan apa yang mendasari anda memesan mebel kayu dengan penyandang tunawicara tunarungu?....
6. Apakah pembuatan pesanan barang tepat waktu?....
7. Bagaimana jika waktu pembuatan barang lebih dari kesepakatan diawal?...
8. Apakah model dan bahan mebel kayu sesuai dengan pesanan anda?...
9. Bagaimana jika model dan bahan tidak sesuai dengan pesanan anda?...
10. Bagaimana jika barang pesanan sudah selesai dibuat namun anda belum mampu melakukan pembayaran?....
11. Bagaimana cara pendistribusian barang jika barang sudah selesai dibuat?....

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN *SUPPLIER* MEBEL  
KAYU DENGAN PENYANDANG  
TUNAWICARATUNARUNGU**

Anda dimohon mengisi daftar pertanyaan dibawah ini!

Nama Responden :

Alamat :

Hari/Tanggal :

1. Jenis kayu apa yang sering dipesan oleh produsen mebel kayu dengan penyandang tunawicara tunarungu?....
2. Barang apasaja yang sering dibeli oleh produsen mebel kayu dengan penyandang tunawicara tunarungu?....
3. Bagaimana cara pelanggan melakukan pembayaran?....
4. Bagaimana cara produsen mebel kayu memesan barang?...
5. Bagaimana jika barang yang dipesan produsen mebel kayu tidak sesuai dengan pelanggan mau?....
6. Jika pembeli tidak bisa membayar secara tunai bahan baku apakah terdapat kelonggaran waktu?.....
7. Apakah pernah terjadi perselisihan tentang barang pesanan?....
8. Jika ada bagaimana cara mengatasinya?.....
9. Jika anda tidak memiliki barang yang dipesan pelanggan apakah anda mencarikan ditempat lain/ditolak?....
10. Apakah bukti transaksi (nota pembayaran) dan barang yang anda berikan di teliti lagi oleh produsen mebel kayu dengan penyandang tunawicara tunarungu?.....
11. Apakah *supplier* mengantar barang pesanan sampai ketempat pembeli?....

**DOKUMENTASI WAWANCARA**



**Gambar 7. Wawancara Dengan  
Suyatno (Perangkat Desa)**



**Gambar 8. Wawancara dengan  
Darto (Produsen Mebel Kayu)**



**Gambar 9. Wawancara dengan  
Mihrod (Produsen Mebel Kayu)**



**Gambar 10. Wawancara dengan  
Rodiyati (Perantara Produsen)**



**Gambar 11. Wawancara dengan  
Kirsam (Orang tua/Perantara Produsen)**



**Gambar 12. Wawancara dengan  
Kartem (Orang tua/Perantara Produsen)**



**Gambar 13. Wawancara dengan Heru Sutrisno (*supplier*)**



**Gambar 14. Wawancara dengan Waslim Waluyo (*supplier*)**



**Gambar 15. Wawancara dengan Mansur Choliq (Konsumen)**



**Gambar 16. Wawancara dengan Slamet (konsumen)**



**Gambar 18. Wawancara dengan Ahmad Kuseri (konsumen)**



**Gambar 15. Wawancara dengan Sumiarti (konsumen)**



**Gambar 19. Wawancara dengan Riyanti (konsumen)**



**Gambar 20. Wawancara dengan Dawen (konsumen)**



**Gambar 21. Wawancara dengan Sutini (konsumen)**



**Gambar 22. Wawancara dengan Warsiti (konsumen)**



**Gambar 23. Wawancara dengan Siti (Konsumen)**



**Gambar 24. Wawancara dengan Andri Astuti (konsumen)**



**Gambar 25. Wawancara dengan Rutiah (konsumen)**



**Gambar 26. Wawancara dengan Wari (konsumen)**



**Gambar 27. Wawancara dengan Diah (konsumen)**



**Gambar 28. Wawancara dengan Kirsam (konsumen)**



**Gambar 29. Wawancara dengan Sutirah (konsumen)**



**Gambar 30. Wawancara dengan Sukinem (konsumen)**



**Gambar 31. Wawancara dengan Ludiati (konsumen)**



**Gambar 32. Wawancara dengan Daryati (konsumen)**



**Gambar 33. Wawancara dengan Sucheri (konsumen)**



**Gambar 34. Wawancara dengan Khodirun (konsumen)**



**Gambar 35. Wawancara dengan Kafi Muslimin (konsumen)**



**Gambar 36. Wawancara dengan Tokid (supplier)**



**Gambar 37. Wawancara dengan Evi Nurnaningsih (konsumen)**



**Gambar 38. Wawancara dengan Edi Wahono (konsumen)**



**Gambar 39. Wawancara dengan Diyono (konsumen)**



Lampiran 3


**DOKUMENTASI OBSERVASI**

Observasi lokasi mebel kayu produsen dan lokasi *supplier* (pangkalan kayu dan toko material)



Lampiran 4

**SURAT IZIN RISET OBSERVASI PENDAHULUAN**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 35126  
Telepon: (0281) 635024 Faksimil: (0281) 636553

Nomor : 2524/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual 30 Desember 2022

Kepada Yth:  
Kepala Desa Jatisaba  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr,Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Ulintang Amanah
2. NIM : 1817301081
3. Semestet/Program Studi : 9/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Cilongok RT 002/ Rw 003 Kec. Cilongok
6. Judul : TRANSAKSI AKAD *AL BAI' AL ISTISJANA* DENGAN PENYANDANG TUNAWICARA TUNARUNGU (Studi Kasus Pada Mebel Kayu di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)


Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Sistem jual beli akad *al-bai' al-istisjina* dengan penyandang tunawicara tunarungu di desa Jatisaba Cilongok
2. Waktu : Sampai selesai observasi
3. Tempat : Desa Jatisaba Kec. Cilongok Kab. Banyumas
4. Metode penelitian : Kualitatif dan Kuantitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr,Wb.*

A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



Lampiran 5

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN CILONGOK  
DESAKELURAHAN JATSABA**

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN**

Tgl. 03-01-2023

NO RW : 001

| NO<br>NO RT   | Tidak/Belum Sekolah |     |     | Belum Tamat SD/Seberajat |    |     | Tamat SD/Seberajat |     |     | SLTP/Seberajat |    |     | SLTA/Seberajat |    |     | Diploma III |   |     | Akademik/Splo ma B/S, Muda |   |     | Diploma IV/Strata I |   |     | Strata II |   |     | Strata III |   |     | JUMLAH |     |     |
|---------------|---------------------|-----|-----|--------------------------|----|-----|--------------------|-----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|-------------|---|-----|----------------------------|---|-----|---------------------|---|-----|-----------|---|-----|------------|---|-----|--------|-----|-----|
|               | L                   | P   | L+P | L                        | P  | L+P | L                  | P   | L+P | L              | P  | L+P | L              | P  | L+P | L           | P | L+P | L                          | P | L+P | L                   | P | L+P | L         | P | L+P | L          | P | L+P |        |     |     |
| 1             | RT.001              | 16  | 17  | 33                       | 8  | 5   | 25                 | 26  | 20  | 44             | 10 | 7   | 17             | 1  | 1   | 1           | 1 | 1   | 1                          | 1 | 1   | 1                   | 1 | 1   | 1         | 1 | 1   | 1          | 1 | 1   | 60     | 63  | 123 |
| 2             | RT.002              | 15  | 12  | 27                       | 11 | 11  | 22                 | 20  | 20  | 40             | 4  | 2   | 6              |    |     |             |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 50     | 45  | 95  |
| 3             | RT.003              | 25  | 24  | 49                       | 10 | 10  | 18                 | 28  | 34  | 62             | 7  | 9   | 16             | 5  | 3   | 8           |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 75     | 79  | 152 |
| 4             | RT.004              | 20  | 14  | 34                       | 5  | 5   | 26                 | 17  | 17  | 34             | 7  | 6   | 13             | 2  | 1   | 4           |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 55     | 55  | 111 |
| 5             | RT.005              | 8   | 5   | 11                       | 5  | 9   | 18                 | 14  | 15  | 29             | 5  | 5   | 10             | 1  | 1   | 2           |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 35     | 36  | 71  |
| 6             | RT.006              | 10  | 14  | 24                       | 10 | 10  | 19                 | 17  | 21  | 36             | 4  | 3   | 7              | 2  | 2   | 4           |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 48     | 48  | 97  |
| 7             | RT.007              | 12  | 14  | 26                       | 9  | 9   | 17                 | 23  | 17  | 40             | 5  | 5   | 10             | 3  | 1   | 4           |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 56     | 48  | 105 |
| JML. RW : 001 |                     | 109 | 100 | 209                      | 66 | 78  | 144                | 143 | 144 | 287            | 46 | 41  | 87             | 18 | 8   | 23          |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 380    | 375 | 755 |

NO RW : 002

| NO<br>NO RT   | Tidak/Belum Sekolah |     |     | Belum Tamat SD/Seberajat |    |     | Tamat SD/Seberajat |     |     | SLTP/Seberajat |    |     | SLTA/Seberajat |    |     | Diploma III |   |     | Akademik/Splo ma B/S, Muda |   |     | Diploma IV/Strata I |   |     | Strata II |   |     | Strata III |   |     | JUMLAH |     |      |
|---------------|---------------------|-----|-----|--------------------------|----|-----|--------------------|-----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|-------------|---|-----|----------------------------|---|-----|---------------------|---|-----|-----------|---|-----|------------|---|-----|--------|-----|------|
|               | L                   | P   | L+P | L                        | P  | L+P | L                  | P   | L+P | L              | P  | L+P | L              | P  | L+P | L           | P | L+P | L                          | P | L+P | L                   | P | L+P | L         | P | L+P | L          | P | L+P |        |     |      |
| 8             | RT.001              | 22  | 28  | 50                       | 12 | 12  | 26                 | 34  | 38  | 72             | 16 | 13  | 29             | 10 | 9   | 19          |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 86     | 104 | 200  |
| 9             | RT.002              | 19  | 17  | 36                       | 16 | 16  | 31                 | 26  | 21  | 47             | 11 | 11  | 22             | 3  | 5   | 8           |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 75     | 65  | 144  |
| 10            | RT.003              | 17  | 13  | 30                       | 10 | 10  | 17                 | 18  | 23  | 41             | 16 | 15  | 31             | 11 | 15  | 26          |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 78     | 76  | 154  |
| 11            | RT.004              | 12  | 11  | 23                       | 6  | 6   | 8                  | 22  | 21  | 43             | 11 | 10  | 21             | 11 | 8   | 19          |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 64     | 67  | 131  |
| 12            | RT.005              | 24  | 14  | 38                       | 5  | 5   | 11                 | 34  | 26  | 60             | 15 | 16  | 31             | 4  | 5   | 9           |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 82     | 67  | 149  |
| 13            | RT.006              | 22  | 18  | 40                       | 15 | 15  | 30                 | 32  | 28  | 70             | 14 | 16  | 30             | 14 | 13  | 27          |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 96     | 101 | 199  |
| 14            | RT.007              | 11  | 12  | 23                       | 3  | 3   | 7                  | 27  | 25  | 53             | 6  | 8   | 14             | 5  | 4   | 9           |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 53     | 54  | 107  |
| JML. RW : 002 |                     | 137 | 113 | 249                      | 67 | 63  | 130                | 193 | 203 | 395            | 91 | 89  | 180            | 56 | 68  | 117         |   |     |                            |   |     |                     |   |     |           |   |     |            |   |     | 544    | 540 | 1084 |

NO RW : 003

| NO           | NO RT  | Tidak/Belum Sekolah |     | Belum Tamat SD/Sederajat |    | Tamat SD/Sederajat |     | SLTP/Sederajat |     | SLTAS/Sederajat |    | Diploma III |     | Akademik/Diploma III |    | Diploma IV/Strata I |   | Strata II |   | Strata III |   | JUMLAH |   |     |     |     |       |
|--------------|--------|---------------------|-----|--------------------------|----|--------------------|-----|----------------|-----|-----------------|----|-------------|-----|----------------------|----|---------------------|---|-----------|---|------------|---|--------|---|-----|-----|-----|-------|
|              |        | L                   | P   | L                        | P  | L                  | P   | L              | P   | L               | P  | L           | P   | L                    | P  | L                   | P | L         | P | L          | P | L      | P | L+P |     |     |       |
| 15           | RT 001 | 20                  | 15  | 35                       | 14 | 14                 | 26  | 25             | 27  | 57              | 13 | 20          | 33  | 6                    | 3  | 9                   | 1 | 1         | 1 | 2          | 2 |        |   | 79  | 79  | 158 |       |
| 18           | RT 002 | 33                  | 23  | 56                       | 5  | 5                  | 15  | 33             | 26  | 69              | 18 | 14          | 30  | 9                    | 7  | 16                  | 1 |           |   | 3          | 2 |        |   | 99  | 93  | 192 |       |
| 17           | RT 003 | 20                  | 10  | 30                       | 11 | 11                 | 23  | 41             | 37  | 78              | 16 | 9           | 25  | 6                    | 6  | 14                  |   |           |   |            |   |        |   | 94  | 65  | 159 |       |
| 18           | RT 004 | 31                  | 16  | 47                       | 8  | 8                  | 20  | 29             | 30  | 59              | 18 | 12          | 30  | 6                    | 5  | 11                  | 1 | 1         | 2 | 1          |   |        |   | 93  | 77  | 170 |       |
| 18           | RT 005 | 33                  | 21  | 54                       | 15 | 15                 | 28  | 38             | 41  | 79              | 9  | 15          | 24  | 6                    | 4  | 10                  |   |           |   |            |   |        |   | 102 | 95  | 197 |       |
| 20           | RT 006 | 24                  | 22  | 47                       | 12 | 12                 | 27  | 34             | 37  | 71              | 11 | 12          | 23  | 3                    | 2  | 5                   |   |           |   |            |   |        |   | 64  | 89  | 153 |       |
| JML RW : 003 |        | 161                 | 117 | 278                      | 65 | 74                 | 139 | 199            | 208 | 407             | 83 | 82          | 166 | 36                   | 29 | 65                  | 2 | 2         | 1 | 3          | 5 | 5      |   |     | 557 | 518 | 1.075 |

NO RW : 004

| NO           | NO RT  | Tidak/Belum Sekolah |     | Belum Tamat SD/Sederajat |    | Tamat SD/Sederajat |     | SLTP/Sederajat |     | SLTAS/Sederajat |    | Diploma III |     | Akademik/Diploma III |    | Diploma IV/Strata I |   | Strata II |   | Strata III |   | JUMLAH |   |     |     |       |
|--------------|--------|---------------------|-----|--------------------------|----|--------------------|-----|----------------|-----|-----------------|----|-------------|-----|----------------------|----|---------------------|---|-----------|---|------------|---|--------|---|-----|-----|-------|
|              |        | L                   | P   | L                        | P  | L                  | P   | L              | P   | L               | P  | L           | P   | L                    | P  | L                   | P | L         | P | L          | P | L      | P | L   | P   | L+P   |
| 21           | RT 001 | 14                  | 10  | 20                       | 8  | 8                  | 18  | 28             | 22  | 46              | 3  | 8           | 11  | 4                    | 4  | 8                   |   |           |   |            |   |        |   | 50  | 57  | 113   |
| 22           | RT 002 | 31                  | 27  | 58                       | 12 | 12                 | 21  | 37             | 41  | 79              | 21 | 19          | 40  | 9                    | 9  | 18                  | 1 | 2         |   |            |   |        |   | 111 | 107 | 218   |
| 23           | RT 003 | 32                  | 20  | 52                       | 14 | 14                 | 23  | 38             | 40  | 79              | 10 | 15          | 25  | 5                    | 2  | 7                   |   |           |   |            |   |        |   | 100 | 87  | 187   |
| 24           | RT 004 | 20                  | 15  | 35                       | 14 | 14                 | 32  | 37             | 32  | 69              | 9  | 16          | 25  | 6                    | 1  | 7                   |   |           |   |            |   |        |   | 87  | 83  | 170   |
| 25           | RT 005 | 23                  | 24  | 47                       | 10 | 10                 | 17  | 28             | 21  | 48              | 13 | 8           | 19  | 8                    | 9  | 17                  |   |           |   |            |   |        |   | 85  | 71  | 156   |
| 26           | RT 006 | 23                  | 18  | 42                       | 11 | 11                 | 19  | 25             | 31  | 56              | 16 | 13          | 29  | 10                   | 11 | 21                  | 2 | 2         | 4 | 2          |   |        |   | 91  | 66  | 157   |
| 27           | RT 007 | 15                  | 15  | 30                       | 7  | 7                  | 13  | 20             | 17  | 37              | 4  | 4           | 8   | 2                    | 2  | 4                   |   |           |   |            |   |        |   | 48  | 43  | 91    |
| 28           | RT 008 | 45                  | 32  | 77                       | 16 | 16                 | 31  | 48             | 43  | 90              | 16 | 15          | 32  | 8                    | 8  | 16                  |   |           |   |            |   |        |   | 128 | 116 | 252   |
| JML RW : 004 |        | 200                 | 166 | 371                      | 82 | 79                 | 171 | 281            | 247 | 508             | 92 | 97          | 189 | 52                   | 44 | 96                  | 2 | 2         | 8 | 9          | 9 |        |   | 714 | 650 | 1.364 |

NO RW : 005

| NO | NO RT  | Tidak/Belum Sekolah |    | Belum Tamat SD/Sederajat |   | Tamat SD/Sederajat |    | SLTP/Sederajat |    | SLTAS/Sederajat |    | Diploma III |    | Akademik/Diploma III |   | Diploma IV/Strata I |   | Strata II |   | Strata III |   | JUMLAH |   |    |    |     |
|----|--------|---------------------|----|--------------------------|---|--------------------|----|----------------|----|-----------------|----|-------------|----|----------------------|---|---------------------|---|-----------|---|------------|---|--------|---|----|----|-----|
|    |        | L                   | P  | L                        | P | L                  | P  | L              | P  | L               | P  | L           | P  | L                    | P | L                   | P | L         | P | L          | P | L      | P | L  | P  | L+P |
| 29 | RT 001 | 9                   | 19 | 28                       | 4 | 4                  | 11 | 28             | 24 | 53              | 5  | 6           | 13 | 5                    | 6 | 11                  |   |           |   |            |   |        |   | 53 | 65 | 118 |
| 30 | RT 002 | 26                  | 18 | 44                       | 7 | 7                  | 14 | 38             | 41 | 79              | 14 | 13          | 27 | 5                    | 3 | 8                   |   |           |   |            |   |        |   | 90 | 82 | 172 |
| 31 | RT 003 | 24                  | 30 | 54                       | 6 | 6                  | 14 | 35             | 34 | 69              | 17 | 15          | 32 | 12                   | 6 | 18                  |   |           |   |            |   |        |   | 84 | 95 | 189 |

SMANO

Tgl Cetak 03/07/2016 13:40:1



Lampiran 6

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN CILONGOK  
DESAKELURAHAN JATISABA  
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR  
Tgl. 03-01-2023

NO RW : 001

| NO            | NO RT  | 5-4 |    | 5-3 |    | 10-14 |    | 15-19 |    | 20-24 |    | 25-29 |    | 30-34 |    | 35-39 |    | 40-44 |    | 45-49 |    | 50-54 |    | 55-59 |    | 60-64 |    | 65-69 |    | 70-74 |    | >75 |    | JUMLAH |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |     |     |     |
|---------------|--------|-----|----|-----|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|
|               |        | L   | P  | L   | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L   | P  |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |     |     |     |
| 1             | RT 001 | 3   | 5  | 8   | 3  | 6     | 7  | 4     | 11 | 4     | 8  | 12    | 6  | 4     | 10 | 1     | 2  | 3     | 1  | 4     | 5  | 8     | 11 | 6     | 5  | 10    | 4  | 4     | 8  | 1     | 6  | 7   | 5  | 2      | 7  | 3  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 5  | 3  | 8  | 61 | 63 | 123 |     |    |    |     |     |     |
| 2             | RT 002 | 1   | 2  | 3   | 0  | 0     | 3  | 2     | 5  | 4     | 5  | 0     | 4  | 1     | 0  | 7     | 3  | 2     | 5  | 1     | 2  | 3     | 4  | 2     | 6  | 4     | 0  | 13    | 4  | 1     | 5  | 3   | 1  | 4      | 0  | 2  | 4  | 0  | 3  | 1  | 4  | 0  | 2  | 0  | 50 | 46 | 96  |     |    |    |     |     |     |
| 3             | RT 003 | 0   | 3  | 0   | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |     |    |    |     |     |     |
| 4             | RT 004 | 2   | 2  | 4   | 2  | 3     | 1  | 7     | 5  | 4     | 3  | 7     | 5  | 3     | 8  | 5     | 4  | 0     | 4  | 7     | 11 | 3     | 2  | 5     | 4  | 4     | 6  | 4     | 2  | 0     | 3  | 5   | 0  | 4      | 3  | 7  | 3  | 0  | 4  | 2  | 4  | 0  | 2  | 4  | 0  | 3  | 2   | 5   | 75 | 78 | 153 |     |     |
| 5             | RT 005 | 1   | 1  | 1   | 1  | 2     | 0  | 2     | 5  | 1     | 2  | 2     | 0  | 4     | 1  | 0     | 1  | 0     | 1  | 1     | 2  | 2     | 0  | 3     | 0  | 4     | 2  | 0     | 3  | 5     | 0  | 4   | 0  | 2      | 2  | 4  | 0  | 2  | 3  | 0  | 1  | 1  | 2  | 5  | 6  | 11 |     |     |    |    |     |     |     |
| 6             | RT 006 | 3   | 2  | 5   | 4  | 10    | 3  | 3     | 8  | 0     | 2  | 8     | 4  | 4     | 0  | 2     | 4  | 0     | 4  | 2     | 0  | 2     | 4  | 0     | 2  | 4     | 0  | 2     | 4  | 0     | 2  | 2   | 4  | 0      | 2  | 2  | 4  | 0  | 1  | 2  | 3  | 0  | 4  | 0  | 4  | 0  | 87  |     |    |    |     |     |     |
| 7             | RT 007 | 3   | 4  | 7   | 0  | 6     | 8  | 1     | 2  | 3     | 1  | 5     | 0  | 5     | 7  | 12    | 4  | 0     | 10 | 6     | 2  | 10    | 4  | 1     | 5  | 1     | 5  | 0     | 6  | 4     | 10 | 3   | 1  | 4      | 3  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 4  | 3  | 7  | 56 | 49  | 105 |    |    |     |     |     |
| JML. RW : 001 |        | 18  | 19 | 29  | 20 | 32    | 26 | 48    | 21 | 22    | 63 | 24    | 44 | 28    | 29 | 67    | 23 | 35    | 54 | 32    | 17 | 49    | 17 | 16    | 33 | 23    | 27 | 30    | 20 | 28    | 34 | 30  | 30 | 40     | 21 | 21 | 42 | 21 | 19 | 40 | 13 | 21 | 34 | 42 | 12 | 12 | 24  | 25  | 19 | 44 | 38  | 375 | 334 |

NO RW : 002

| NO            | NO RT  | 5-4 |    | 5-3 |    | 10-14 |    | 15-19 |    | 20-24 |    | 25-29 |    | 30-34 |    | 35-39 |    | 40-44 |    | 45-49 |    | 50-54 |    | 55-59 |    | 60-64 |    | 65-69 |    | 70-74 |    | >75 |    | JUMLAH |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|--------|-----|----|-----|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |        | L   | P  | L   | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L     | P  | L   | P  | L      | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8             | RT 001 | 3   | 4  | 7   | 0  | 0     | 16 | 5     | 0  | 13    | 0  | 0     | 15 | 5     | 0  | 11    | 0  | 7     | 16 | 3     | 0  | 0     | 11 | 4     | 15 | 2     | 12 | 15    | 0  | 10    | 10 | 5   | 0  | 11     | 5  | 3  | 0  | 4  | 3  | 7  | 5  | 3  | 0  | 4   | 0   | 12  | 0   | 194 | 200 |     |     |
| 9             | RT 002 | 3   | 0  | 9   | 7  | 7     | 8  | 4     | 0  | 12    | 5  | 4     | 10 | 6     | 4  | 10    | 7  | 0     | 13 | 3     | 4  | 7     | 2  | 10    | 3  | 7     | 10 | 5     | 1  | 8     | 5  | 3   | 10 | 4      | 0  | 10 | 4  | 0  | 10 | 4  | 2  | 0  | 4  | 2   | 0   | 144 | 144 |     |     |     |     |
| 10            | RT 003 | 4   | 3  | 7   | 6  | 8     | 7  | 5     | 0  | 13    | 3  | 7     | 10 | 0     | 16 | 0     | 7  | 13    | 3  | 0     | 11 | 0     | 3  | 0     | 2  | 4     | 0  | 4     | 0  | 12    | 7  | 3   | 10 | 4      | 0  | 10 | 6  | 4  | 4  | 0  | 4  | 0  | 8  | 78  | 78  | 156 |     |     |     |     |     |
| 11            | RT 004 | 1   | 2  | 3   | 0  | 0     | 0  | 2     | 4  | 0     | 5  | 0     | 10 | 0     | 14 | 3     | 4  | 7     | 0  | 4     | 0  | 4     | 2  | 0     | 4  | 4     | 3  | 7     | 10 | 7     | 0  | 18  | 0  | 8      | 0  | 13 | 0  | 5  | 10 | 2  | 4  | 0  | 6  | 2   | 3   | 4   | 7   | 64  | 67  | 131 |     |
| 12            | RT 005 | 11  | 2  | 13  | 5  | 10    | 8  | 11    | 7  | 18    | 2  | 4     | 0  | 6     | 4  | 10    | 6  | 4     | 10 | 0     | 17 | 5     | 3  | 0     | 4  | 3     | 0  | 4     | 5  | 0     | 3  | 5   | 0  | 3      | 5  | 0  | 3  | 5  | 0  | 4  | 2  | 0  | 6  | 62  | 67  | 129 |     |     |     |     |     |
| 13            | RT 006 | 0   | 0  | 11  | 5  | 3     | 8  | 11    | 5  | 18    | 6  | 0     | 16 | 0     | 18 | 6     | 0  | 18    | 6  | 0     | 12 | 4     | 0  | 16    | 6  | 0     | 12 | 4     | 0  | 12    | 4  | 0   | 16 | 6      | 0  | 11 | 4  | 3  | 7  | 0  | 3  | 0  | 10 | 101 | 100 |     |     |     |     |     |     |
| 14            | RT 007 | 2   | 2  | 3   | 3  | 4     | 2  | 5     | 7  | 0     | 4  | 0     | 8  | 0     | 12 | 4     | 2  | 0     | 4  | 3     | 7  | 2     | 0  | 4     | 1  | 4     | 0  | 3     | 0  | 11    | 0  | 3   | 0  | 11     | 0  | 3  | 0  | 3  | 3  | 0  | 5  | 10 | 53 | 54  | 107 |     |     |     |     |     |     |
| JML. RW : 002 |        | 27  | 25 | 57  | 29 | 29    | 61 | 40    | 48 | 61    | 28 | 42    | 77 | 57    | 39 | 66    | 37 | 36    | 73 | 28    | 41 | 79    | 31 | 34    | 64 | 29    | 23 | 69    | 30 | 44    | 74 | 47  | 44 | 91     | 38 | 44 | 79 | 27 | 32 | 69 | 28 | 23 | 49 | 18  | 12  | 20  | 30  | 32  | 62  | 144 | 154 |

SMAKAP

Tgl. Cetak 03/01/2023 13:26:2

Halaman 1 dari 3



## Lampiran 7

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN CILONGOK  
DESA/KELURAHAN JATISABA  
**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN**  
Tgl. 03-01-2023

| NO | PEKERJAAN                  | LK  | PR    | JUMLAH |
|----|----------------------------|-----|-------|--------|
| 1  | BELUM/TIDAK BEKERJA        | 773 | 682   | 1.455  |
| 2  | MENGURUS RUMAH TANGGA      |     | 1.058 | 1.058  |
| 3  | PELAJAR/MAHASISWA          | 299 | 214   | 513    |
| 4  | PENSIUNAN                  | 10  | 4     | 14     |
| 5  | PEGAWAI NEGERI SIPIL       | 10  | 6     | 16     |
| 6  | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 1   |       | 1      |
| 7  | KEPOLISIAN RI              |     | 2     | 2      |
| 8  | PERDAGANGAN                | 3   | 5     | 8      |
| 9  | PETANI/PEKEBUN             | 585 | 381   | 966    |
| 10 | PETERNAK                   |     |       |        |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN          | 1   |       | 1      |
| 12 | INDUSTRI                   | 5   | 4     | 9      |
| 13 | KONSTRUKSI                 | 1   |       | 1      |
| 14 | TRANSPORTASI               | 5   |       | 5      |
| 15 | KARYAWAN SWASTA            | 183 | 49    | 232    |
| 16 | KARYAWAN BUMN              | 2   |       | 2      |
| 17 | KARYAWAN BUMD              |     |       |        |
| 18 | KARYAWAN HONORER           | 5   | 1     | 6      |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS         | 564 | 127   | 691    |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN      | 30  | 14    | 44     |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN    | 1   |       | 1      |
| 22 | BURUH PETERNAKAN           |     |       |        |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA      |     | 2     | 2      |
| 24 | TUKANG CUKUR               |     |       |        |
| 25 | TUKANG LISTRIK             |     |       |        |
| 26 | TUKANG BATU                | 2   |       | 2      |
| 27 | TUKANG KAYU                | 15  |       | 15     |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU          |     |       |        |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI     |     |       |        |
| 30 | TUKANG JAHIT               | 2   | 8     | 10     |
| 31 | TUKANG GIGI                |     |       |        |
| 32 | PENATA RIAS                |     | 1     | 1      |
| 33 | PENATA BUSANA              |     |       |        |
| 34 | PENATA RAMBUT              |     |       |        |
| 35 | MEKANIK                    |     |       |        |
| 36 | SENIMAN                    |     |       |        |
| 37 | TABIB                      |     |       |        |
| 38 | PARAJI                     |     |       |        |
| 39 | PERANCANG BUSANA           |     |       |        |
| 40 | PENTERJEMAH                |     |       |        |
| 41 | IMAM MESJID                |     |       |        |
| 42 | PENDETA                    |     |       |        |



| NO | PEKERJAAN                   | LK           | PR           | JUMLAH       |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 43 | PASTOR                      |              |              |              |
| 44 | WARTAWAN                    |              |              |              |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH             |              |              |              |
| 46 | JURU MASAK                  |              |              |              |
| 47 | PROMOTOR ACARA              |              |              |              |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI              |              |              |              |
| 49 | ANGGOTA DPD                 |              |              |              |
| 50 | ANGGOTA BPK                 |              |              |              |
| 51 | PRESIDEN                    |              |              |              |
| 52 | WAKIL PRESIDEN              |              |              |              |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI |              |              |              |
| 54 | ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN |              |              |              |
| 55 | DUTA BESAR                  |              |              |              |
| 56 | GUBERNUR                    |              |              |              |
| 57 | WAKIL GUBERNUR              |              |              |              |
| 58 | BUPATI                      |              |              |              |
| 59 | WAKIL BUPATI                |              |              |              |
| 60 | WALIKOTA                    |              |              |              |
| 61 | WAKIL WALIKOTA              |              |              |              |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI       |              |              |              |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA |              |              |              |
| 64 | DOSEN                       |              |              |              |
| 65 | GURU                        | 9            | 19           | 28           |
| 66 | PILOT                       |              |              |              |
| 67 | PENGACARA                   |              |              |              |
| 68 | NOTARIS                     |              |              |              |
| 69 | ARSITEK                     |              |              |              |
| 70 | AKUNTAN                     |              |              |              |
| 71 | KONSULTAN                   |              |              |              |
| 72 | DOKTER                      |              |              |              |
| 73 | BIDAN                       |              | 4            | 4            |
| 74 | PERAWAT                     | 1            | 1            | 2            |
| 75 | APOTEKER                    |              |              |              |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG          |              |              |              |
| 77 | PENYIAR TELEVISI            |              |              |              |
| 78 | PENYIAR RADIO               |              |              |              |
| 79 | PELAUT                      |              |              |              |
| 80 | PENELITI                    |              |              |              |
| 81 | SOPIR                       | 25           |              | 25           |
| 82 | PIALANG                     |              |              |              |
| 83 | PARANORMAL                  |              |              |              |
| 84 | PEDAGANG                    | 61           | 59           | 120          |
| 85 | PERANGKAT DESA              | 9            | 1            | 10           |
| 86 | KEPALA DESA                 | 1            |              | 1            |
| 87 | BIARAWATI                   |              |              |              |
| 88 | WIRASWASTA                  | 166          | 43           | 209          |
| 89 | LAINNYA                     |              |              |              |
|    | <b>JUMLAH</b>               | <b>2.771</b> | <b>2.683</b> | <b>5.454</b> |

Lampiran 8

**Daftar Riwayat Hidup**

1. Nama : Ulintang Amanah
2. NIM : 1817301081
3. Fakultas : Syari'ah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempaat/Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Februari 2001
6. Alamat Asal : Jalan : Jl.Raya Jatisaba  
RT/RW : 02/03  
Desa/Kelurahan : Cilongok  
Kecamatan : Cilongok  
Kabupaten/ Kode Pos: Banyumas/ 53162  
Propinsi : Jawa Tengah
7. Telepo/HP Aktif : 08139183124
8. Email : ulintangamanah0@gmail.com
9. Facebook/Twitter/Lainya : Ulintang Amanah/@ulintangamnh
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Wachidin  
Ibu : Karyati
11. Riwayat Pendidikan Formal : 1. TK Pertiwi Sudimara (2006)  
2. SD N Sudimara (2012)  
3. SMP N 1 Cilongok (2015)  
4. MAN 2 Banyumas (2018)
12. Riwayat Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Modern El-Fira 2

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut diatas



Ulintang Amanah  
NIM. 1817301081